



PUTUSAN

Nomor 157/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Muhammad Asri Anas**
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Alamat : Jalan Mappaoddang Nomor 7, Kota Makassar
2. Nama : **Hj. Chuduriah Sahabuddin, S.Pd., M.Si.**
Pekerjaan : Rektor Universitas Al Asyariah Sulawesi Barat
Alamat : Jalan Budaya Nomor 21 Kelurahan Madate, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nahar A. Nasada, S.H., Thamrin A. Achmad, S.H., dan Asdar Thosibo, S.H.** selaku Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **NAHAR A. NASADA & PARTNER'S** yang berkedudukan hukum di Jalan Hertasning Baru, Harmony Town House, Nomor 10, Makassar, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Oktober 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar,** berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 2, Pekkabata, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rezki, S.H., Ardyan, S.H., dan Very Junaidi, S.H.** selaku Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat, Konsultan Hukum REZKI, S.H. & REKAN** yang berkedudukan hukum di Jalan Poros Majene, No. 174, Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Oktober 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **H. Andi Ibrahim Masdar**
 Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat
 Alamat : Jalan Todilaling, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar
2. Nama : **Drs. H. Muh. Natsir Rahmat, M.M.**
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 Alamat : BTN Manding, Kelurahan Mandatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budiman Mubar, S.H., M.H., Rudi Sinaba, S.H., Muhammad Basit, S.H., Syamsuriadi Kasim, S.H., dan Andi Bau Inggit AR, S.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**BUDIMAN MUBAR & REKAN**" yang berkedudukan hukum di Jalan RSI Faisal XII, No.8, Makassar, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/X/2013 bertanggal 29 Oktober 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bertanggal 18 Oktober 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 506/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 157/PHPU.D-XI/2013 tanggal 24 Oktober 2013, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan, bertanggal 30 Oktober 2013, dalam persidangan hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013, yang kemudian berdasarkan nasehat dari Majelis Hakim Panel dalam persidangan, Pemohon telah memperbaiki dan menyerahkan Perbaikan Permohonan bertanggal 31 Oktober 2013 melalui Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 31 Oktober 2013, yang menyatakan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 c ayat (1) UUD 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945) dan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tersebut menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tersebut diatas, pasal 236 c Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di alihkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia paling lambat 18 bulan sejak Undang-Undang ini di Undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Mahkamah Konstitusi RI telah menandatangani Berita Acara pengalihan kewenangan Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 236 c Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tersebut.
4. Bahwa selain daripada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara terdahulu, antara lain perkara nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan perkara nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelaanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian di persengketakan itu.
5. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi

dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum ".

6. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :

----- Dengan demikian tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur dan masif seperti perkara aquo" .

7. Bahwa Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa :

----- " berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU nomor 32 tahun 2004" Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal Konstitusi Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya di pasung oleh keadilan Prosedural (Procedural Justice) semata-mata, melainkan juga keadilan Substansial.

8. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan pasal 24 c ayat (1) yang menyatakan, " *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*" Didalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah

mengadili dan memutus hasil pemilihan umum dan bukan sekedar hasil perhitungan suara Pemilihan Umum saja. Mahkamah sebagai lembaga Peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili hasil pemilihan umum dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai Peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147-148).

9. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah mengenai perkara perselisihan/sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 8 oktober tahun 2013 dan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar tanggal 14 oktober 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat terstruktur dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama antara Termohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu.
10. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polman, Propinsi Sulawesi Barat tahun 2013 tersebut.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

yang kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 dan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) disebutkan antara lain sebagai berikut :

- a. Pemohon adalah Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013, nomor urut 6 yang memenuhi syarat berdasarkan Berita acara Termohon nomor 36/PILBUB/VIII/2013 tentang penetapan pasangan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013, tanggal 22 agustus tahun 2013 (**Bukti P.3**), atas nama Muhammad Asri Anas (Calon Bupati) dan Hj. Chuduriah Sahabuddin,S.Pd M.Si (calon Wakil Bupati), yang secara keseluruhan di ikuti oleh pasangan calon sebagai berikut:

Daftar nama pasangan Bakal Calon pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013.

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik/Perseorangan

1	Hikman K, SH. MH dan Drs. M. Nadjib Abdullah, Madjid. MM	Perseorangan
2	Muh. Asri Anas dan Hj. Chuduriah, S.pd, M.Si	Partai Merdeka dan Partai PAN
3	Drs. Naharuddin M.Si dan Abdi Manaf, ST, MT	Perseorangan
4	Drs. H. Munarfa Atjo, SH, MM dan Ir. Bebas Manggasali, M.Si	Perseorangan
5	H. Nadjamuddin Ibrahim S, Mi, MM dan Erfan Kamil, ST	Partai Barnas, PDP, Demokrat.
6	Drs H. Mujirin, MS dan Drs. Hasan Bado	Partai Hanura, PKB, PPP
7	H. Andi Ibrahim Masdar dan Drs. H. Muh. Natsir Rahmat, MM	Partai Golkar, Gerindra, PKPB, PPPI, PKS, PDK, PDIP, PBR dan PIS
8	A. Fadhly Patajangi, S.sos dan Dr. Abdul Rahman Razak, MS	Perseorangan

3. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013, berdasarkan Berita acara Termohon nomor 36/PILBUB/VIII/2013 tentang penetapan pasangan bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013, tanggal 22 agustus tahun 2013 (**Bukti P.3**), pasangan **Nomor urut 6** berdasarkan Berita Acara nomor : 44/Kpts/KAB.KPU.033.433413/VIII/2013, tertanggal 24 agustus tahun 2013 tentang penetapan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013 (**Bukti P. 4**), adalah sebagai berikut :

No	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polman tahun 2013	Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polman Tahun 2013.
1	Drs. Naharuddin M.Si dan Abdi Manaf, ST, MT	1
2	Drs H. Mujirin, MS dan Hasan Bado	2
3	H. Andi Ibrahim Masdar dan Drs. H. Muh. Natsir Rahmat, MM	3
4	H. Nadjamuddin Ibrahim S.Mi, MM dan Erfan Kamil, ST	4
5	Hikman K, SH. MH dan Drs. M. Nadjib Abdullah Madjid, MM	5
6	Muh. Asri Anas dan Hj. Chuduriah, S.pd, M.Si	6
7	A. Fadli Patajangi, S.sos dan Dr. Abdul Rahman Razak, MS	7
8	Drs. H. Munarfa Atjo, SH, MM dan Ir. Bebas Manggasali, M.Si	8

4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rapat Pleno KPUD Kabupaten Polewali Mandar nomor 48/BA/X/2013, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar oleh KPUD Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 14 Oktober 2013 (**Bukti P.5**) juncto. Surat Keputusan KPUD Kabupaten. Polewali Mandar nomor 56/ Kpts./KPU. Kab 033.433413/PKWK/X/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 14 Oktober tahun 2013 (**Bukti P.6**) dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka nomor 49/BA/X/2013, tertanggal 14 Oktober tahun 2013 tentang Penetapan calon terpilih pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013 (**Bukti P. 7**) Juncto. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar nomor 57/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013 (**Bukti P.8**).

5. Bahwa dari uraian dan ketentuan Perundang-undangan tersebut diatas maka Pemohon dikwalifikasi memiliki kedudukan hukum/legal standing dan atau memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

III. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa KPUD Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan rapat Pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013 sebagai tertuang dalam Berita Acara rapat Pleno KPUD Kabupaten Polewali Mandar nomor 48/BA/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 dan KPUD Kabupaten Polewali Mandar telah mengeluarkan Surat Keputusan KPUD Kabupaten Polewali Mandar nomor 56/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013, tanggal 14 Oktober tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten . Polewali Mandar tertanggal 14 Oktober tahun 2013
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI nomor 15 tahun 2008 disebutkan bahwa permohonan pembatalan hasil perhitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.
3. Bahwa oleh karena rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan oleh Termohon pada hari senin tanggal 14 oktober 2013 (**bukti P.5**) maka hitungan 3 hari kerja hari pertama dimulai hari rabu tanggal 16 oktober 2013, hari kedua kamis tanggal 17 oktober 2013 dan hari ketiga jummat tanggal 18 Oktober 2013 sedangkan hari selasa tanggal 15 Oktober 2013 tidak dihitung sebagai hari kerja sebab pada hari selasa tanggal 15 oktober tersebut adalah Hari Raya Idul Adha yang ditetapkan sebagai hari libur Nasional.
4. Bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan Permohonan sengketa PHPUD Kabupaten Polewali Mandar kepada Mahkamah Kontitusi RI yang didaftarkan Pemohon hari jummat tanggal 18 Oktober 2013,

sehingga berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI maka Permohonan Sengketa PHPUD yang diajukan oleh Pemohon tersebut masih dalam tenggang waktu 3 hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Kontitusi RI tersebut.

IV. Pokok Permohonan Pemohon

Adapun yang menjadi alasan-alasan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polman Propinsi Sulawesi Barat tahun 2013 – 2018, pasangan calon nomor urut 6 (enam) berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Polewali Mandar nomor 44/Kpts/Kab.KPU.033.433413/VIII/2013 tanggal 24 agustus 2013 tentang Penetapan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013 (**Bukti P. 4**).
2. Bahwa pokok Keberatan Pemohon dalam permohonan ini adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno KPUD Kabupaten Polewali Mandar nomor 48/BA/X/2013, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar oleh KPUD Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 14 Oktober 2013 (**Bukti P.5**) juncto. Surat Keputusan KPUD Kabupaten. Polewali Mandar nomor 56/ Kpts./KPU. Kab 033.433413/PKWK/X/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 14 Oktober tahun 2013 (**Bukti P.6**) dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka nomor 49/BA/X/2013, tertanggal 14 Oktober tahun 2013 tentang Penetapan calon terpilih pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013 (**Bukti P. 7**) Juncto. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar nomor 57/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013 (**Bukti P.8**) yang menetapkan peroleh suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. Naharuddin M.Si dan Abdi Manaf, ST, MT	3.206	1,49 %
2	Drs. Mujirin MS dan Drs	21.565	9,99 %

	Hasan Bado		
3	H. Andi Ibrahim Masdar dan Drs. H. Muh. Natsir Rahmat, MM	77.521	35,92 %
4	H. Nadjamuddin Ibrahim, S.Mi, MM dan Erfan Kamil, ST	42.621	19,75 %
5	Hikman K, SH, MH dan Drs. H. Nadjib Abdullah Madjid, MM	28,371	13,15 %
6	Muh. Asri Anas dan Dra. Hj. Chuduriah Sahabuddin, M.Si	28.701	13,30 %
7	A. Fadhly Patajangi, S.sos dan Dr. Abd. Rahman Razak, MS	3.472	1,61 %
8	Drs. H. Munarfa Atjo, SH.MM dan Ir. Bebas Manggazali, M.Si	10.334	4,79 %

3. Bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang telah bertentangan dengan dengan asas Pemilukada Langsung umum bebas rahasia Jujur dan adil. Oleh karena itu suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine (sejati) tetapi karena tekanan dan perasaan ketakutan yang luar biasa dan berkuasanya politik uang dan / atau setidak-tidaknya Pemilukada yang terselenggara pada tanggal 8 Oktober 2013 di Kabupaten Polewali Mandar merupakan Pemilukada yang dipenuhi banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat di kwalifikasi sebagai terstruktur, sistimatis dan masif. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut diatas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikwalifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. Naharuddin M.Si dan Abdi Manaf, ST, MT	3.206	1,49 %
2	Drs. Mujirin MS dan Drs Hasan Bado	21.565	9,99 %
3	H. Andi Ibrahim Masdar dan Drs H. Muh. Natsir Rahmat, MM	77.521	35,92 %
4	H. Nadjamuddin Ibrahim, S.Mi, MM dan Erfan Kamil, ST	42.621	19,75 %

5	Hikman K, SH, MH dan Drs. H. Nadjib Abdullah Madjid, MM	28.371	13,15 %
6	Muh. Asri Anas dan Dra. Hj. Chuduriah Sahabuddin, M.Si	28.701	13,30 %
7	A. Fadhly Patajangi, S.Sos dan Dr. Abdul Raahman Razak MS	3.472	1,61 %
8	Drs. H. Munarfa Atjo SH, MM dan Ir. Bebas Manggazali M.Si	10,334	4,79 %

4. Bahwa penetapan rekapitulasi perhitungan suara tersebut menurut Pemohon adalah tidak sah menurut hukum, oleh karena perolehan suara pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Polewali Mandar nomor urut 3 atas nama H. Andi Ibrahim Masdar dan Drs. H. Muh Natsir Rahmat, MM sebanyak 77.521 suara di peroleh pasangan calon nomor urut 3 melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya disertai dengan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku Penyelenggara, yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang memihak dan terlibat secara aktif untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 yang sudah termasuk kategori pelanggaran serius yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu saja.

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTIMATIS DAN MASIF OLEH BUPATI KAB. POLMAN DAN PASANGAN CALON TERPILIH NOMOR URUT 3

5. Bahwa Pemohon menemukan fakta-fakta tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktek kecurangan yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara maupun bersama-sama jajaran Pemegang Kekuasaan pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat aktif untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif dengan pelanggaran yang di temukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar.

Bahwa perlu diterangkan terlebih dahulu, Pasangan Calon nomor Urut 3, Calon Bupatiya adalah adik kandung dari **Bupati Incumbent Drs. H. Ali Baal Masdar** yang karena terhalang ketentuan batasan dua kali periode tidak dapat mencalonkan kembali maka untuk melanggengkan kekuasaan

Dinastinya, Bupati incumbent yang berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil tersebut kemudian mendorong, mendukung dan mendaftarkan Adiknya H. Andi Ibrahim Masdar (**AIM**) sebagai Penggantinya lalu kemudian dengan segala cara berusaha memenangkan adik kandungnya tersebut dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa pelanggaran Bupati Incumbent H. Ali Baal Masdar dilakukan dengan memanfaatkan jabatannya dalam acara-acara Kedinasan maupun acara-acara di luar Kedinasan mengajak para peserta yang hadir untuk memilih adiknya Calon Bupati nomor urut 3. Tindakan Bupati tersebut juga diikuti oleh jajaran dibawahnya seperti Kepala-Kepala Dinas, Kepala BPMD, para Camat, Kepala UPTD, para Lurah, para Kepala Desa, para Kepala Dusun dan Para Kepala Lingkungan. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat Pemohon uraikan sebagaimana fakta-fakta berikut ini :

- 5.1. Bahwa bulan Juli 2013 dalam acara Buka Puasa di Kecamatan Campalagian yang di hadiri oleh Bupati Incumbent Drs. H. Ali Baal Masdar, di hadiri Kepala-Kepala Desa sekecamatan Campalagian, dihadiri Kepala-Kepala Desa sekecamatan Duyo, Bupati incumbent memerintahkan kepada Kepala-Kepala Desa di 2 (dua) Kecamatan tersebut agar menyampaikan kepada masyarakat di desanya masing-masing untuk memilih adiknya H. Andi Ibrahim Masdar (calon Bupati Kab. Polman nomor urut 3) karena surveynya tinggi 57 %, Bupati juga menyampaikan jangan ada Pemilukada dua putaran karena akan memakan biaya tinggi. Bupati mengatakan dari hasil survey calon lain surveynya ada yang hanya 1 %, ada yang 7 %, ada yang 10 %, kalau Adik saya 57 % jadi pilih yang tertinggi surveynya (**Bukti Saksi**)
- 5.2. Bahwa pada tanggal 30 agustus 2013 dalam acara buka puasa di Kantor Kecamatan Matakali, Bupati Incumbent Drs. H. Ali Baal Masdar mengkampanyekan kepada warga masyarakat Kecamatan Matakali agar memilih adiknya H. Andi Ibrahim Masdar karena berdasarkan hasil survey Adiknya 57 % sedangkan pasangan calon yang lain surveynya rendah. Bupati Incumbent Drs. Ali Baal Masdar menyampaikan kepada warga masyarakat untuk tidak memilih pasangan calon lain yang surveynya rendah (**Bukti Saksi**)
- 5.3. Bahwa dalam acara Tudang Sipulung (duduk bersama) Warga Desa Batetangga, Kecamatan Binuang Bupati Incumbent H. Ali Baal Masdar mengkampanyekan dan mengajak warga masyarakat Kecamatan Binuang untuk memilih adiknya H. Andi Ibrahim Masdar karena berdasarkan hasil survey, Adiknya 57 % sedangkan pasangan calon yang lain surveynya rendah. Bupati Incumbent Drs. Ali Baal Masdar menyampaikan kepada warga masyarakat untuk tidak memilih pasangan calon lain yang surveynya rendah. Jangan ada Pemilukada 2 (dua) putaran, kalau terjadi maka saya Bupati Incumbent H. Ali Baal

- Masdar harus pinjam uang di Bank. Bupati menyampaikan Tusuk saja yang tinggi surveynya supaya tidak ada Pemilukada 2 (dua) Putaran (**Bukti Rekaman Video dan Bukti saksi**).
- 5.4. Bahwa Bupati Incumbent Drs. H. Ali Baal Masdar telah melakukan politisasi memanfaatkan acara sosialisasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) untuk memenangkan Adiknya H. Andi Ibrahim Masdar sebagai calon Bupati nomor urut 3. Acara tersebut diadakan di Gedung Gabungan Dinas-Dinas Kota Polewali yang di hadiri 52 Kepala Desa. Bupati menyampaikan dalam acara tersebut jangan mendengarkan janji-janji dari kandidat lain yang menjanjikan Kepala Desa menerima kucuran dana ADD rp. 400.000.000, seandainya saya masih bisa mencalonkan diri saya akan memberikan Rp. 1.000.000.000 perdesa, oleh karena itu tidak usah mencari Bupati yang baru lanjutkan saja, pada hari pencoblosan pilih adik saya H. Andi Ibrahim Masdar. Acara tersebut dilanjutkan dengan penyerahan kursi oleh Bupati kepada Kepala Desa secara simbolis. (**Bukti saksi**).
- 5.5. Bahwa satu hari setelah acara sosialisasi PPIP dan PNPM di tempat yang sama di Gedung Gabungan Dinas-Dinas Kota Polewali, Bupati Incumbent Drs. H. Ali Baal Masdar telah melakukan politisasi memanfaatkan acara Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar menggerakkan Kepala-Kepala Sekolah Sekabupaten Polewali Mandar untuk memenangkan adiknya H. Andi Ibrahim Masdar sebagai Calon Bupati nomor urut 3 (**Bukti Saksi**)
- 5.6. Bahwa Bupati Incumbent Drs. H. Ali Baal Masdar dengan menggunakan dan mengerakkan mesin kekuasaannya melibatkan Camat Sekabupaten Polewali Mandar, serta Lurah dan Kepala Desa Sekabupaten Polewali Mandar sampai ke jajaran tingkat bawah untuk memenangkan adiknya H. Andi Ibrahim Masdar sebagai calon Bupati nomor urut 3. Para camat, Lurah dan Kepala Desa serta jajaran ditingkat bawah mengkampanyekan Calon Bupati nomor urut 3 agar di pilih oleh masyarakat. Hal tersebut mereka lakukan dengan menggunakan cara halus maupun dengan cara intimidasi kepada warga masyarakat di wilayah masing-masing bahwa kalau tidak memilih calon Bupati nomor urut 3 maka tidak akan di berikan bantuan dalam bentuk apaun. Dalam upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 3 para Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan melakukan money politic berupa memberikan bantuan beras, bantuan kursi, memberi uang dalam jumlah bervariasi, memberikan racun rumput, memberikan pupuk, bibit padi, traktor tangan, bedah rumah, sapi, Hal tersebut mereka lakukan dengan

- tujuan agar pada hari pemilihan tanggal 8 Oktober 2013 masyarakat memilih calon Bupati nomor urut 3 (**Bukti saksi**)
- 5.7. Bahwa Bupati Incumbent Drs. H. Ali Baal Masdar melakukan pelanggaran hukum menyalahgunakan kewenangannya menganggarkan pengadaan bantuan kursi ke Seluruh Desa sekabupaten Polewali Mandar untuk memenangkan adiknya H. Andi Ibrahim Masdar Calon Bupati nomor urut 3
 - 5.8. Bahwa Camat Campalagian menyampaikan kepada warga masyarakat Kecamatan Campalagian untuk memilih pasangan calon nomor urut 3, kemudian Camat Campalagian mendistribusikan Kursi ke 18 Desa sekecamatan Campalagian, dimana Camat menyatakan bahwa bantuan kursi tersebut berasal dari Pasangan calon nomor urut 3 yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar padahal pernyataan tersebut tidak benar karena sebenarnya bantuan kursi tersebut berasal dari dana APBD Perubahan Kabupaten Polewali Mandar sebesar rp. 430.000.000, - (empat ratus tiga puluh juta rupiah) (**Bukti Saksi, Bukti Foto P.9 dan Bukti Surat P. 10**)
 - 5.9. Bahwa tindakan penggunaan anggaran bantuan kursi sebesar Rp. 430.000.000 untuk memenangkan Adik Bupati Incumbent tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang intinya mengatur bahwa Daerah yang sedang melaksanakan Pemilu dilarang menganggarkan dana hibah dan dana bantuan sosial oleh karena rentan di politisasi.
 - 5.10. Bahwa lebih fatal lagi karena anggaran untuk pembelian bantuan kursi ke seluruh Desa Sekabupaten Polewali Mandar telah diadakan sebelum anggaran tersebut disahkan oleh DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Awalnya Pengadaan kursi tersebut dianggarkan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) pada APBD Pokok tahun 2013 sebesar Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga satuan @ Rp. 69.445,- perkursi atau sama dengan 172 buah kursi. Kemudian dalam rangka memenangkan calon Bupati nomor urut 3 (H. Andi Ibrahim Masdar) maka Bupati Drs. H. Ali Baal Masdar dengan menggunakan kekuasaan dan jabatannya menganggarkan kembali anggaran kursi tersebut dalam APBD Perubahan Rp. 430.000.000,-sebagaimana yang disebut pada poin 5.8 diatas, sebagai alat Kampanye.
 - 5.11. Bahwa untuk memenangkan adiknya H. Andi Ibrahim Masdar (AIM) calon Bupati nomor urut 3, Bupati Incumbent Drs H. Ali Baal Masdar menggunakan dan mengerakkan jajarannya ditingkat Kecamatan sampai tingkat Kelurahan dan atau Desa , dimana telah dibentuk apa

- yang disebut sebagai TIM 5 yang di koordinir oleh Camat di setiap Kecamatan. Bahwa selanjutnya TIM 5 membentuk TIM 25 di tingkat Desa yang di Koordinir oleh Lurah dan atau Kepala Desa. Adapun Tujuan pembentukan TIM 5 dan TIM 25 adalah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 dengan target perolehan suara 80 % (**Bukti saksi**)
- 5.12. Bahwa Camat Matakali Dra. Hj. Mahadiana Jabbar, M.Si di acara pesta rakyat yang diadakan di lapangan pasar Matakali menyampaikan dan mengajak kepada warga masyarakat kecamatan Matakali agar pada hari pencoblosan tanggal 8 oktober 2013 memilih pasangan calon nomor urut 3, jangan memilih pasangan calon lain (**Bukti saksi**)
- 5.13. Bahwa H. Andi Ibrahim Masdar calon Bupati nomor urut 3 (AIM) memberikan anak-anak sekolah Madrasah Sanawiyah uang mulai dari rp. 100.000 sampai rp. 300.000 dengan kedok bea siswa kemudian anak-anak sekolah tersebut diminta menyampaikan kepada orang tua mereka untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti saksi**)
- 5.14. Bahwa saat kampanye dialogis Pasangan calon nomor urut 3 di Kecamatan Luyo, Kepala Dusun Pucadi bernama Ahmad dan Kepala Dusun Lambague bernama Syamsuddin membagi-bagi uang sebesar rp. 15.000,- sampai rp. 30.000,- kepada warga masyarakat agar pada hari pencoblosan tanggal 8 oktober 2013 masyarakat tersebut memilih pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti saksi**).
- 5.15. Bahwa untuk memenangkan H. Andi Ibrahim Masdar, calon Bupati nomor urut 3, melakukan bagi-bagi beras, beras tersebut diisi di dalam karung beras yang ada tulisan Dolog dan di cap ABM kependekan dari ALI BAAL MASDAR yang tidak lain adalah Bupati Incumbent. Bagi-bagi beras kemasyarakat terjadi diseluruh Kabupaten Polewali mandar yang melibatkan Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun yang dilakukan dengan menggunakan cara halus dan intimidasi dengan tujuan agar pada hari pencoblosan tanggal 8 Oktober 2013, masyarakat memilih H. Andi Ibrahim Masdar Calon Bupati nomor urut 3. (**Bukti Rekaman Video, Bukti saksi-saksi dan Bukti Karung Beras**).
- 5.16. Bahwa terlibatnya Dinas Peternakan Kabupaten Polewali Mandar memberikan Bantuan Ternak Kambing kepada Kelompok-Kelompok Ternak Mattongattongan, Sirannuang, Sipatuo oleh PPI Desa ongko Kecamatan Campalagian bernama Hanis yang menyampaikan kepada kelompok-kelompok ternak tersebut untuk memilih calon Bupati nomor urut 3 (AIM Benar) (**Bukti saksi**).

- 5.17. Bahwa satu hari sebelum pemilihan tanggal 7 Oktober 2013 , di lapangan Matanga, Lurah Matanga bernama Hasmadi dibantu beberapa orang membagi-bagikan uang sebesar rp. 50.000 perorang dan kartu kepada warga masyarakat. Lurah Hasmadi mengatakan kepada masyarakat agar pada hari pencoblosan tanggal 8 oktober 2013 memilih calon Bupati nomor urut 3 H. Andi Ibrahim Masdar (AIM) yang sudah pasti, nyata, terbukti dan oke. Lurah mengatakan apabila dalam satu keluarga memilih AIM akan diberikan Pupuk, bibit padi, racun rumput dan parang. Lurah Hasmadi juga mengatakan masyarakat yang telah memilih AIM agar membawa kartunya untuk di tukarkan dengan beras, pupuk, racun rumput dan bibit padi. Lurah Hasmadi mengatakan apabila perolehan suara AIM yang terbanyak di setiap TPS maka warga akan diberikan Traktor tangan. (**Bukti Saksi**)
- 5.18. Bahwa sewaktu Bulan Ramadhan Kepala Dusun Tappina, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, bernama Amiruddin, membagi bagi beras Raskin gratis kepada masyarakat, bagi-bagi beras Raskin tersebut dilakukan sebanyak 3 kali. Sewaktu membagikan beras Kepala Dusun menyampaikan kepada Masyarakat agar dalam Pemilihan Bupati masyarakat memilih calon Bupati H. Andi Ibrahim Masdar. Beras Raskin gratis yang dibagikan Kepala Dusun disimpan didalam karung yang ada tulisan Dolog dan di cap UD ABM (Ali Baal Masdar/Tagline dari Bupati).
Bahwa setelah lebaran Tim nomor urut 3 membagi-bagikan uang sebesar rp. 50.000 perorang di Masjid Dusun Tappina, Tim nomor urut 3 mengatakan kepada jamaah supaya memilih calon Bupati nomor urut 3 karena dia adiknya Bupati, saat itu ada Bupati dan Adiknya H. Andi Ibrahim Masdar dan Kepala Desa.
Didusun Tappina ada program bedah rumah, jumlahnya 15 rumah, Kepala Dusun menyampaikan warga yang ikut bedah rumah namun tidak memilih calon Bupati nomor 3 maka bedah rumah akan di hentikan (**Bukti saksi**).
- 5.19. Bahwa Kepala Desa Kurrak Kecamatan Tapango bernama Haris yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dibantu oleh 3 orang Kepala Dusun masing-masing bernama Arsyad, Supriadi dan Rari mempengaruhi warga desa untuk memilih calon Bupati nomor urut 3 dan Kepala Desa mengintimidasi menyampaikan warga yang tidak memilih calon Bupati nomor 3 tidak akan diberikan bantuan apapun karena semua bantuan adalah milik ABM dan AIM (**Bukti saksi**)
- 5.20. Bahwa sebelum hari Pencoblosan Kepala Desa Piriang Tapiko, Kecamatan Tutar mengatakan kepada warga Desanya bagi warga

- yang tidak memilih calon Bupati nomor urut 3 tidak akan diberikan beras. (**Bukti saksi**).
- 5.21. Bahwa Kepala Desa Polewani, Kecamatan Tutar bernama Nasir memerintahkan kepada 9 orang Kepala Dusun untuk mengajak warganya ikut Kampanye Terakhir untuk memenangkan calon Bupati nomor urut 3, setiap Dusun menggunakan 20 sepeda motor dan berboncengan. Setiap motor diberikan uang rp. 50.000 oleh Kepala Dusun (**Bukti saksi**).
- 5.22. Bahwa Aparat Desa Papandangan mengintimidasi warga Desa agar memilih calon Bupati nomor urut 3, jika tidak memilih calon Bupati nomor urut 3 maka warga tidak akan diberikan KTP, Surat Keterangan miskin, tidak akan diberikan izin penebangan kayu. Sekretaris Desa mengatakan kepada warga apabila tidak menuruti (**Bukti saksi**)
- 5.23. Bahwa Kepala UPTD Puskesmas Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali bernama Ns Ahmad S.Kep menyampaikan bahwa apabila tenaga sukarela Puskesmas Matakali tidak memilih calon Bupati nomor urut 3 maka akan di Keluarkan dari Puskesmas Matakali. Bahwa 2 (dua) hari setelah pencoblosan 2 orang tenaga Honorer di Puskesmas Matakali di berhentikan karena tidak memilih calon Bupati nomor urut 3 (**Bukti saksi** dan **Bukti surat**).
- 5.24. Bahwa Tim calon Bupati nomor urut 3 (H. Andi Ibrahim Masdar) menemui Alamsyah dan menyerahkan uang Rp. 7.000.000 untuk di bagi-bagikan kepada warga Kelurahan Darma Kecamatan Polewali. Tujuannya adalah mempengaruhi masyarakat agar pada hari pencoblosan tanggal 8 oktober 2013 memilih pasangan calon nomor urut 3.
- 5,25. Bahwa Tim calon Bupati nomor urut 3 yang disebut Tim Relawan 45 pada saat kampanye akbar di Kecamatan Wonomulyo membagikan kepingan CD yang bergambar Foto Calon Bupati nomor urut 3. CD tersebut disponsori oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu untuk memenangkan Calon Bupati nomor urut 3. (**Bukti Kepingan CD dan Saksi**)
- 5.26. Bahwa Tim Calon Bupati nomor urut 3 membagi-bagikan sirup yang bergambar foto calon Bupati nomor urut 3 kepada warga masyarakat diseluruh Kecamatan seKabupaten Polewali Mandar saat Bulan Ramadhan dengan tujuan mempengaruhi masyarakat memilih calon Bupati nomor urut 3. Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwaslukada namun tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kab. Polman (**Bukti Rekaman Video dan saksi**)

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN PANWASLUKADA

6. Bahwa Pemohon menemukan fakta adanya Pelanggaran Keterlibatan dan keberpihakan Termohon yang secara terstruktur bekerja sama dengan Bupati Incumbent H. Ali Baal Masdar (ABM) dalam rangka memenangkan pasangan calon nomor urut 3 sebagai berikut :
 - 6.1. Tindakan sewenang wenang KPU yaitu tidak menghiraukan perbaikan daftar pemilih sementara sampai menjadi DPT, buktinya melihat kondisi DPT yang tidak sesuai dengan banyaknya jumlah Pemilih yang seharusnya ada di wilayah Kecamatan Campalagian. Hal dibuktikan dengan adanya surat Edaran KPU yang memerintah menarik C 6 Undangan Pemilih dan Kartu Pemilih bagi Pemilih Ganda, Pemilih tidak dikenal, Pemilih yang sudah meninggal serta jamaah calon Kabupaten sebanyak 400 orang. Dimana ternyata surat edaran tersebut tidak sampai kepada KPPS karena surat tertanggal 7 Oktober 2013 tersebut baru diterima oleh PPK tanggal 8 oktober 2013 (**bukti surat**).
 - 6.2. Perekrutan penyelenggara di tingkat PPS dan PKK di Wilayah Kecamatan Campalagian, tidak diumumkan secara meluas. Formulir Permohonan pendaftaran Perekrutan Penyelenggara tersebut hanya dibagikan kepada Camat dan Kepala-Kepala Desa. Bahwa selanjutnya Formulir Pendaftaran tersebut dibagikan oleh Kepala-Kepala Desa hanya kepada orang-orang yang mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 3. Keterlibatan dan Keberpihakan Termohon tersebut bisa dibuktikan dengan adanya puluhan tenaga honorer Kecamatan yang menjadi PPK dan adanya aparat Desa (Sekertaris Desa) yang menjadi PPS dan KPPS.
 - 6.3. KPPS direkrut dan dipilih berdasarkan keinginan Kepala Desa, PPS langsung menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan KPPS, hal tersebut dibuktikan dengan adanya puluhan Kepala Dusun yang menjadi anggota KPPS, hal ini terjadi hampir di seluruh Desa yang ada di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar
 - 6.4. Penyelenggara Pemilukada (KPPS) berpihak pada pasangan ca nomor urut 3, buktinya adanya Kader Partai Golkar sebagai Pengusung Pasangan calon nomor urut 3 yang menjadi anggota KPPS.

- 6.5. Distribusi logistik dibagikan ke Kecamatan Campalagian tidak datang bersamaan, seperti stiker yang di tempel dirumah, Formulir C1 (Berita Acara di TPS).
- 6.6. Rekomendasi tentang penundaan seluruh tahapan dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Polewali Mandar tentang Penundaan tahapan Rekapitulasi tingkat Kecamatan diabaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar. Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Polewali Mandar tersebut dibuat disebabkan adanya kejadian di Wilayah Kecamatan Campalagian berupa keberatan dari Pasangan Calon dimana saksi Pasangan calon tersebut tidak di berikan surat C1 KWK oleh KPPS.
- 6.7. Tindakan sewenang wenang KPU yaitu tidak menghiraukan perbaikan daftar pemilih sementara sampai menjadi DPT, buktinya melihat kondisi DPT yang tidak sesuai dengan banyaknya jumlah Pemilih yang seharusnya ada di wilayah Kecamatan Campalagian. Hal dibuktikan dengan adanya surat Edaran KPU yang memerintah menarik C 6 Undangan Pemilih dan Kartu Pemilih bagi Pemilih Ganda, Pemilih tidak dikenal, Pemilih yang sudah meninggal serta jamaah calon Kabupaten sebanyak 400 orang. Dimana ternyata surat edaran tersebut tidak sampai kepada KPPS karena surat tertanggal 7 Oktober 2013 tersebut baru diterima oleh PPK tanggal 8 oktober 2013 (bukti surat).
- 6.8. Diseluruh TPS Desa Kenje Kecamatan Campalagian, KPPS membagikan Door Prize berupa perlengkapan rumah tangga seperti ember, tempat sampah di area TPS 5, alasan KPPS adalah untuk menarik minat Pemilih datang ke TPS 5 (saksi MK anggota PPS Desa Kenje)
- 6.9. Perekrutan penyelenggara di tingkat PPS dan PKK di Wilayah, Kecamatan Tapango, tidak diumumkan secara meluas. Formulir Permohonan pendaftaran Perekrutan Penyelenggara tersebut hanya dibagikan kepada Camat dan Kepala-Kepala Desa. Bahwa selanjutnya Formulir Pendaftaran tersebut dibagikan oleh Kepala-Kepala Desa hanya kepada orang-orang yang mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 3.
- 6.10. Perekrutan penyelenggara di tingkat PPS dan PKK di Wilayah Kecamatan Mapilli tidak diumumkan secara meluas. Formulir Permohonan pendaftaran Perekrutan Penyelenggara tersebut hanya dibagikan kepada Camat dan Kepala-Kepala Desa. Bahwa

selanjutnya Formulir Pendaftaran tersebut dibagikan oleh Kepala-Kepala Desa hanya kepada orang-orang yang mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 3.

- 6.11. Perekrutan penyelenggara di tingkat PPS dan PKK di Wilayah Kecamatan Balanipa tidak diumumkan secara meluas. Formulir Permohonan pendaftaran Perekrutan Penyelenggara tersebut hanya dibagikan kepada Camat dan Kepala-Kepala Desa. Bahwa selanjutnya Formulir Pendaftaran tersebut dibagikan oleh Kepala-Kepala Desa hanya kepada orang-orang yang mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 3.
- 6.12. Sekertaris Desa Tapua berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil bernama Ahmad menjadi PPS (**Bukti saksi**)
- 6.13. Lurah Takatidung bernama Andi Ali Sadikin melakukan intimidasi kepada PPS supaya merombak KPPS (**Bukti saksi**)
- 6.14. KPPS TPS 02 Manding melarang warga yang memenuhi syarat menggunakan hak pilih (**Bukti saksi**).
- 6.15. Lurah Sidodadi membawa 5 orang warga Desa Banua mencoblos di TPS 15 Kelurahan Sidodadi (**Bukti Saksi**)
- 6.16. PPS di Desa Amassangan mengajak beberapa anak sekolah MTS Izzatul Ma'arif yang belum cukup umur ke TPS 2 Amasangan kemudian menyuruh anak-anak tersebut mencoblos pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti saksi**)
- 6.17. KPPS TPS 1 desa Taloba Kecamatan Tutar, membiarkan salah seorang anggota KPPS mencoblos pasangan nomor urut 3 dengan menggunakan beberapa kertas surat suara (**Bukti Rekaman Video**).
- 6.18. Ketua KPPS Pulo Tangga bernama Dirham merekrut anggota Tim 5 calon Bupati nomor urut 3 menjadi anggota KPPS Pulotanga. Bukan anggota KPPS bertugas di TPS atas suruhan Ketua KPPS Pulo tanga (**Bukti saksi**).
- 6.19. Perangkat Desa Polewani Kecamatan Tutar dan Kepala Sekolah menjadi Ketua KPPS dan anggota KPPS, Kepala Dusun Pullewani bernama Abdul Kasim Menjadi anggota KPPS di TPS 2, Kepala Dusun Betten Batu bernama Kuddin menjadi anggota KPPS di TPS 2, Kepala Dusun Uwai Bulan bernama Muis menjadi anggota KPPS di TPS 1 Kamanda, Kepala Dusun Sirtuang bernama Guntur S.Pdi

mejadi Ketua KPPS di TPS Pulewani, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Pulewani bernama M. Yasin menjadi Ketua KPPS, Kepala Urusan umum Desa Pulewani bernama Abd. Malik menjadi anggota KPPS di TPS 3 Pulewani, Kepala Dusun Samondin menjadi anggota KPPS di TPS 5 Pulewani, Kepala Dusun Baosikki bernama Jawahir menjadi anggota KPPS di TPS 5 Pulewani.

- 6.20. Bahwa warga mandate Kecamatan Polewali menggunakan KTP untuk mencoblos di TPS 5 di perkenan memilih oleh KPPS.
 - 6.21. Bahwa di desa Besoangin Utara, Kecamatan Tutar di TPS 1 ada pemilih yang melakukan pencoblosan namun tidak terdaftar di DPT karena berasal dari Kabupaten Majene
 - 6.22. Bahwa di Desa Karombang Kecamatan Bulu, menjelang akhir batas waktu pencoblosan KPPS membagi rata sisa surat suara kepada saksi pasangan calon dan KPPS untuk di coblos. Selain itu Sekretaris Desa Karombang yang bernama Tariba menjadi anggota PPS Kepala Dusun menjadi anggota KPPS di TPS 2.
7. Bahwa selain itu Panwaslukada Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 3 atau setidaknya-tidaknya Panwaslukada telah melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran-pelanggaran seluruh tahapan Pemilukada yang di lakukan oleh Termohon maupun pasangan calon nomor urut 3. Hal ini terlihat pada saat verifikasi calon perseorangan dimana didalam tahapan tersebut tidak ada lagi ruang bagi calon untuk perbaikan atau menambah dukungan karena di dalam tahapan tersebut tidak ada jadwal untuk melakukan perbaikan dukungan. Akibatnya pasangan calon perseorangan tersebut dirugikan karena dukungan KTP langsung dilakukan verifikasi faktual dan setelah dilakukan verifikasi faktual jumlah kekurangan dukungan diwajibkan bagi calon perseorangan untuk mengganti jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat tersebut sebanyak dua kali lipat.
 8. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Polewali Mandar tidak mengakomodir pelanggaran-Pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar yang di laporkan Pemohon. Panwaslukada cenderung melakukan penyelesaian pelanggaran Pemilu secara persuasif dengan mendatangi pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
 9. Bahwa Pelanggaran Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bupati Drs. H. Ali Baal Masdar, Pasangan Calon Bupati nomor urut 3 telah di laporkan oleh Pemohon kepada Panwaslukada Kab. Polman namun tidak ditindak lanjuti oleh Panwaslukada padahal laporan pelanggaran tersebut telah memenuhi unsur untuk di tindaklanjuti dikarenakan Panwaslukada Kabupaten Polman telah berpihak Bupati Polman dan Pasangan calon nomor urut 3. (**Bukti saksi**)

V. Petitum

Berdasarkan uraian Permohonan Pemohon tersebut diatas, mohon Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan atau mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. **MENYATAKAN BATAL DAN ATAU TIDAK SAH DAN TIDAK MENGIKAT**
:
 - 2.1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar nomor 56/ Kpts./KPU. Kab 033.433413/PKWK/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013.
 - 2.2. Berita acara nomor 48/BA/X/2013 tanggal 14 oktober 2013 tentang rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013.
 - 2.3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar nomor 57/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013.
 - 2.4. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka nomor 49/BA/X/2013, tertanggal 14 Oktober tahun 2013 tentang Penetapan calon terpilih pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013
3. Menyatakan batal dan atau tidak sah dan tidak mengikat penetapan H. Andi Ibrahim Masdar dan Drs Muh. Natsir Rahmat, MM sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar, dengan nomor urut 3 yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar nomor 57/ Kpts./KPU. Kab 033.433413/PKWK/X/2013, tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013.
4. Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar, pasangan calon nomor urut 3 atas nama H. Andi Ibrahim Masdar dan Drs. H. Muh. Natsir Rahmat, MM yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai pasangan calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Polewali Mandar.
6. Menyatakan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di ulang di seluruh Tempat Pemungutan suara di Kabupaten Polewali Mandar hanya boleh diikuti oleh peserta pasangan calon nomor urut 1, Pasangan calon nomor urut 2, Pasangan Calon nomor urut 4, Pasangan calon nomor urut 5, Pasangan Calon nomor urut 6, Pasangan Calon nomor urut 7 dan Pasangan calon nomor urut 8,.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang diseluruh Tempat Pemungutan suara di Kabupaten Polewali Mandar yang diikuti oleh peserta pasangan calon nomor urut 1, Pasangan calon nomor urut 2, Pasangan calon nomor urut 4, Pasangan calon nomor urut 5, Pasangan calon nomor urut 6, Pasangan calon nomor urut 7 dan Pasangan calon nomor urut 8.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Barat dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ulang tersebut sesuai kewenangannya.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, untuk melaksanakan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ulang di seluruh Tempat Pemungutan suara di Kabupaten Polewali Mandar dalam waktu 90 hari sejak Putusan Mahkamah ditetapkan.
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Barat, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 30 hari sejak Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang tersebut.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-40 yang disahkan dalam persidangan tanggal 7 November 2013, dan mengajukan tambahan alat bukti bertanda P-42 dan P-43 bersamaan dengan diserahkannya Kesimpulan Tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 8 November 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Asri Anas;
2. Bukti P – 2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Chuduriah Sahabuddin, S.Pd, M.Si.;
3. Bukti P – 3 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 36/PILBUP/VIII/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 tentang Pengumuman Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar;
4. Bukti P – 4 : Surat Keputusan KPUD Kabupaten Polewali Mandar nomor 44/Kpts/KAB.KPU.033.433413A/III/2013, tertanggal 24 Agustus tahun 2013 tentang penetapan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013;
5. Bukti P – 5 : Surat KPUD Kab. Polewali Mandar nomor 48/BA/X/2013, tertanggal 14 Oktober 2013 tentang Berita Acara Rapat Pleno tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar oleh KPUD Kabupaten Polewali Mandar;
6. Bukti P – 6 : Surat Keputusan KPUD Kabupaten Polewali Mandar Nomor 56/Kpts/KPU-Kab.033.433413/PKWK/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 tentang Penetapan Hasil

Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

7. Bukti P – 7 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Polewali Mandar tentang Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 49/BA/X/2013, tertanggal 14 Oktober 2013 tentang Penetapan calon terpilih pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013;
8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013;
9. Bukti P – 9 : Rekaman Video Bupati Kab. Polewali Mandar Drs. H. Ali Baal Masdar dalam acara Tudang Sipulung bersama warga Desa Batetangnga Kecamatan Binuang. Kab. Polewali Mandar;
10. Bukti P – 9.a : Bukti Foto Bupati Kab. Polewali Mandar Drs. H. Ali Baal Masdar dalam acara Tudang Sipulung bersama warga masyarakat Desa Batetangnga, Kec. Binuang Kab. Polman;
11. Bukti P – 10 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kab. Polewali Mandar nomor: 140/262/BPMPD, sifat : Penting, Perihal : Undangan tertanggal 30 September 2013 yang di tujukan Kepada Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda, Para Kepala SKPD, para camat, Tim Faskab PNPM Mpd/GSC, Koordinator PNPM Perkotaan, Koordinator PNPM PPIP. Waktu pertemuan hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013, jam 08.00 Wita, tempat : Gedung Nusantara (Gadis) Pekkabata. Acara Sosialisasi sekaligus Pembahasan Strategi pelaksanaan PNPM

Mandiri tahun anggaran 2014. Dalam Undangan tersebut para Camat diminta menghadirkan seluruh Kepala Desa dan Lurah. **DAN** Susunan Acara tersebut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kursi rapat kepada 144 Desa dan Penyerahan SK PPIP kepada 52 Kepala Desa;

12. Bukti P – 11 : Foto barang bukti bantuan Kursi rapat Kantor Desa yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk 144 Desa Sekabupaten Polewali Mandar yang ditemeli stiker Program Aspirasi DPRD Propinsi Sulawesi Barat H. ANDI IBRAHIM MASDAR;
13. Bukti P – 11.a : Foto barang bukti stiker Program Aspirasi DPRD Propinsi Sulawesi Barat H. ANDI IBRAHIM MASDAR yang ditempelkan pada Kursi rapat Bantuan untuk 144 Kantor Desa di Kab. Polman yang berasal dari Pemerintah Kab. Polewali Mandar dengan tujuan memenangkan H. Andi Ibrahim Masdar;
14. Bukti P – 12 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kab. Polewali Mandar nomor: 005/67/HMS, sifat : Biasa, Perihal : Undangan Pesta Rakyat tertanggal 21 Agustus 2013 yang ditujukan Kepada Para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Para Kepala SKPD, Para Kabag Setda, Pimpinan Instansi Vertikal, Dirut BUMM BUMD. Acara Syukuran HUT RI ke 68 dirangkaikan dengan halal Bi Halal Idul Fitri 1434 H **DAN** lampiran jadwal Halal Bi Halal dan Pesta Rakyat dalam rangka HUT RI ke 68 tahun 2013 Kab. Polewali Mandar di 16 Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar;
15. Bukti P – 12.a : Daftar Nama Undangan Halal Bi Halal di 16 Kecamatan dan 171 Desa Sekabupaten Polewali Mandar;
16. Bukti P – 13 : Rekaman Video Pembagian Raskin di Kelurahan Darma Kecamatan Polewali. Program Raskin adalah program Pemerintah Pusat yang di jalankan oleh Bulog bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kab. Polewali

Mandar. Program Raskin tersebut telah ditunggangi oleh Bupati Kab. Polman oleh H. Andi Ibrahim Masdar (AIM) calon Bupati nomor urut 3, bekerjasama dengan Bupati Kab. Polewali Mandar untuk memenangkan H. Andi Ibrahim Masdar (AIM). Pembagian Raskin tersebut dilakukan di seluruh Kecamatan yang ada di Kab. Polewali Mandar;

17. Bukti P – 13.a : Foto Salah seorang Tim Pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Polewali Mandar nomor urut 3, melakukan pelanggaran menyalahgunakan Program Raskin Pemerintah membagi-bagi Beras Raskin kepada Warga Kelurahan Darma Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar untuk memenangkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 3;
18. Bukti P – 13.b : Foto contoh Barang bukti Karung beras Raskin yang bertuliskan Beras Bulog dan di Cap UD ABM (Ali Baal Masdar);
19. Bukti P – 14 : Foto Barang Bukti sapi Bantuan Dinas Peternakan Kab. Polewali Mandar yang disamarkan oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 3 bekerja sama dengan SKPD/Dinas Peternakan Kab. Polman sebagai Bantuan sapi Aspirasi DPRD Propinsi Sulawesi Barat;
20. Bukti P – 15 : Bukti Foto contoh kartu Kupon bertuliskan Pasti, nyata, terbukti, oke dan nomor Kupon, yang dibagi-bagikan oleh Lurah Mantangnga bernama Hasmadi yang oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 kepada warga masyarakat Kelurahan Matangnga. Kupon dibagi-bagikan kepada warga Kel. Matangnga pada tanggal 7 Oktober 2013 di lapangan Matangnga dengan tujuan untuk memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3;
21. Bukti P – 16 : Surat Keterangan Sukarela nomor : 440.1.1/44/PKM-MTK/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang dibuat oleh

Kepala UPTD Puskesmas Kec. Matakali. Isi Keterangan Bahwa benar Fadila Ulmi telah melaksanakan tugas sebagai Tenaga Sukarela (Bidan) sejak tanggal 1 November 2012;

22. Bukti P – 16.a : Surat Keterangan Sukarela nomor : 440.1.1/36/PKM-MTK/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang dibuat oleh Kepala UPTD Puskesmas Kec. Matakali. Isi Keterangan Bahwa Benar Sukriani A, telah melaksanakan tugas sebagai Tenaga Sukarela (Bidan) sejak tanggal 4 Januari 2012;
23. Bukti P – 17 : CD bersampul Foto Calon Bupati dan calon Wakil Bupati nomor urut 3 tersebut dibagi-bagikan kepada warga masyarakat sekabupaten Polewali Mandar oleh Tim Relawan 45 saat Kampanye Akbar di Kecamatan Wonomulyo;
24. Bukti P – 18 : Rekaman Video Sirup berstiker gambar calon Bupati Andi Ibrahim Masdar dan H. Muh. Natsir Rahmat, MM (AIM BENAR) yang di bagi-bagikan kepada Warga Masyarakat dengan tujuan untuk memenangkan calon;
25. Bukti P – 18.a : Bukti foto barang bukti sirup berstiker gambar yang dilaporkan kepada Ketua Panwas Kabupaten Polewali Mandar;
26. Bukti P – 19 : Laporan Register Perubahan Anggaran Perkegiatan Per SKPD tahun anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bernama A. Parial Patajangi, SH;
27. Bukti P – 20 : Surat KPU Kab. Polewali Mandar nomor 118/KPU-Kab.033-433413A/I/2013 tanggal 13 Juni 2013, perihal: Verifikasi faktual Bakal calon perorangan di PPS dan PPK yang ditujukan kepada Para Ketua PPK Sekabupaten Polewali Mandar dan Para Ketua PPS se-Kabupaten Polewali Mandar;
28. Bukti P – 20.a : Surat Keputusan KPU Kab. Polewali Mandar nomor

42/Kpts/KPU-Kab.033.433413/Pkww/2013, tanggal 4 agustus 2013 tentang Penetapan Pemberian kesempatan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Polewali Mandar Tahun 2013 Surat KPU Kab. Polewali Mandar nomor 32/PILBUB/VIII/2013 tanggal 5 agustus 2013, perihal : penyampaian tahapan jadwal Pilkada;

29. Bukti P – 20.b : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Polewali Mandar nomor 32/PILBUB/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013, perihal penyampaian tahapan jadwal Pilkada, yang ditujukan kepada Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Andi Fadly Patajangi dan Dr. H. Abd. Rahman Razak;
30. Bukti P – 20.c : Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Polewali Mandar Nomor 03/KPTS.KPU-KAB.003.433413/PKWK/X/2013, Perihal : Penarikan Kartu Pemilih Jamaah Haji, Pemilih tanpa identitas dan Pemilih ganda pada Pemilukada Kab. Polewali Mandar yang ditujukan kepada para Ketua PPK dan para Ketua PPS seKabupaten Polewali Mandar;
31. Bukti P – 21 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Polewali Mandar nomor 18/KPTS.KPU-KAB.003.433413/PKWK/X/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan dan Pengukuhan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013 **DAN** Lampiran I Keputusan KPU Kab. Polman nomor 18/KPTS.KPU-KAB.003.433413/PKWK/X/2013, tanggal 21 Mei 2013, Daftar nama-nama anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sekabupaten Polman, Pemilukada dan Wakada Kab. Polman tahun 2013 **DAN** Lampiran II Keputusan KPU Kab. Polman nomor 18/KPTS.KPU-KAB.003.433413/PKWK/X/2013, tanggal 21 Mei 2013, Daftar nama-nama anggota Panitia Pemungutan suara (

PPS) Sekabupaten Polman, Pemilukada dan Wakada Kab. Polman tahun 2013;

32. Bukti P – 21.a : Data Sekretaris Desa Menurut Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan dan Desa tahun 2013;
33. Bukti P – 21.b : Daftar nama-nama Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kecamatan Campalagian;
34. Bukti P – 21.c : Daftar Nama Undangan Halal bi Halal Di Kec. Campalagian;
35. Bukti P – 22 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Rea nomor 02/Kpts.PPS-DK/IX/2013 tanggal 8 September 2013 DAN Daftar Lampiran Keputusan PPS Desa Rea nomor 02/Kpts.PPS-DK/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Pengangkatan anggota KPPS dalam Pemilukada dan Wakada Kab. Polman tahun 2013;
36. Bukti P – 23 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Tonyaman nomor 02/Kpts.PPS-DK/IX/2013 tanggal 8 September 2013 DAN Daftar Lampiran Keputusan PPS Desa Tonyaman nomor 02/Kpts.PPS-DK/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Pengangkatan anggota KPPS dalam Pemilukada dan Wakada Kab. Polman tahun 2013;
37. Bukti P – 24 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Batetangnga nomor 06/Kpts.PPS-DK/IX/2013 tanggal 8 September 2013 DAN Daftar Lampiran Keputusan PPS Desa Batetangnga nomor 06/Kpts.PPS-DK/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Pengangkatan anggota KPPS dalam Pemilukada dan Wakada Kab. Polman tahun 2013;
38. Bukti P – 25 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Ammasangan nomor 07/Kpts.PPS-DK/IX/2013 tanggal 8 September 2013 DAN Daftar Lampiran Keputusan PPS Desa Ammasangan nomor 07/Kpts.PPS-DK/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Pengangkatan

- anggota KPPS dalam Pemilukada dan Wakada Kab. Polman tahun 2013;
39. Bukti P – 26 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Kaleok nomor 02/Kpts.PPS-DK/IX/2013 tanggal 8 September 2013 DAN Daftar Lampiran Keputusan PPS Desa Kaleok nomor 02/Kpts.PPS-DK/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Pengangkatan anggota KPPS dalam Pemilukada dan Wakada Kab. Polman tahun 2013;
40. Bukti P – 27 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Amola nomor 02/Kpts.PPS-DK/IX/2013 tanggal 8 September 2013 DAN Daftar Lampiran Keputusan PPS Desa Amola nomor 02/Kpts.PPS-DK/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Pengangkatan anggota KPPS dalam Pemilukada dan Wakada Kab. Polman tahun 2013;
41. Bukti P – 28 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Mirring nomor 02/Kpts.PPS-DK/IX/2013 tanggal 8 September 2013 DAN Daftar Lampiran Keputusan PPS Desa Mirring nomor 02/Kpts.PPS-DK/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Pengangkatan anggota KPPS dalam Pemilukada dan Wakada Kab. Polman tahun 2013;
42. Bukti P – 29 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Paku nomor 02/Kpts.PPS-DK/IX/2013 tanggal 8 September 2013 DAN Daftar Lampiran Keputusan PPS Desa Paku nomor 02/Kpts.PPS-DK/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Pengangkatan anggota KPPS dalam Pemilukada dan Wakada Kab. Polman tahun 2013;
43. Bukti P – 30 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Mammi nomor 02/Kpts.PPS-DK/IX/2013 tanggal 8 September 2013 DAN Daftar Lampiran Keputusan PPS Desa Mammi nomor 02/Kpts.PPS-DK/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Pengangkatan anggota KPPS dalam Pemilukada dan Wakada Kab. Polman tahun 2013;
44. Bukti P – 31 : Bukti Rekaman Video KPPS 1 Desa Taloba Kecamatan

Tutar membiarkan salah seorang warga mencoblos banyak kertas suara pasangan Nomor Urut 3

45. Bukti P – 32 : Surat KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 88/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013, Sifat Segera, Perihal: Tindak Lanjut Keputusan MK Nomor 86/PUU-X/2013 yang ditujukan kepada Ketua PPK se-Kabupaten Polewali Mandar
46. Bukti P – 32.a Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 33/PILKADA/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013
47. Bukti P – 32.b Formulir tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2-13 atas nama Rahmad M. Daud
48. Bukti P – 33 : Bukti Foto: saat pencoblosan berlangsung, salah seorang KPPS TPS 5 Kelurahan Maddate, Kecamatan Polewali sedang memperlihatkan kalender calon Bupati Nomor Urut 3 H. Andi Ibrahim Masdar (AIM)
49. Bukti P – 34 : Bukti foto contoh Kupon Undian *Door Price* yang dibagikan kepada Pemilih di TPS 5 Desa Kenje, Kecamatan Campalagian;
50. Bukti P – 34.a Bukti foto: hadiah-hadiah dan kupon hadiah yang dipajang di dalam lokasi TPS 5 Desa Kenje, Kecamatan Campalagian
51. Bukti P – 35 : Surat Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Polewali Mandar nomor 111/Panwaslu-PM/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013 Perihal : Rekomendasi Penundaan Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 yang di tujukan kepada KPUD Kab. Polewali Mandar;
52. Bukti P – 35.a : Surat Kesepakatan bersama 7 (tujuh) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Polewali Mandar tanggal 10 Oktober 2013, perihal Penolakan/Pemberhentian

berlangsungnya tahapan-tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Polewali, yang ditujukan kepada KPUD Kab. Polewali Mandar dan PPK Sekabupaten Polewali Mandar;

53. Bukti P – 35.b : Rekaman Video Keberatan 7 (tujuh) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar di hadapan Ketua Dan anggota KPU Kab. Polewali Mandar yang menuntut KPU menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar;
54. Bukti P – 36 : Model DB. 2 Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Perhitungan suara Pemilukada Kab. Polewali Mandar tanggal 14 Oktober 2013 yang diajukan saksi Paslon nomor urut 6 Kepada KPUD;
55. Bukti P – 36.a : Tanda Terima Pernyataan saksi pasangan calon nomor 6 atasnama Aco Masruddin Mogot yang di tandatangani oleh Sekertaris KPU. Kab. Polewali Mandar;
56. Bukti P – 37 : Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Sulawesi nomor : 602/PK-PRS.7/PPD-BSPS/05/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS tahun anggaran 2013 Kabupaten Polewali Mandar;
57. Bukti P – 38 : Tabel Data Penduduk Miskin di Kab. Polewali Mandar yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar;
58. Bukti P – 39 : Pengumuman status Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana Selama Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar yang di Umumkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Polewali Mandar yang di tandatangani Ketua yang bernama Ir. Murtadji Anwar;
59. Bukti P – 40 : Tidak ada

60. Bukti P – 41 : Tidak ada
61. Bukti P – 42 : Foto M. Nasir Kepala Desa Polewani, Kecamatan Tutar;
62. Bukti P – 43 : Tanda Terima DKPP RI.

Selain itu, Pemohon mengajukan 16 (enam belas) orang saksi yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Rabu, tanggal 6 November 2013 dan persidangan hari Kamis, tanggal 7 November 2013, yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Ali

- Saksi beralamat di Dusun Benuwu, Desa Puccadi, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman);
- Saksi selaku Kepala Desa Puccadi;
- Saksi menerangkan bahwa Bupati Polman melaksanakan buka puasa bersama kepala desa (Kades) se-Kecamatan Campalagian dan se-Kecamatan Luyo di suatu rumah adat. Para Kades dikumpulkan oleh Camat masing-masing. Bupati menginstruksikan kepada para Kades supaya mengusahakan Pemilukada hanya satu putaran saja;
- Saksi mendapat informasi dari beberapa Kades di Kecamatan Wonomulyo bahwa mereka didatangi Kades Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, dan dimintai dukungannya untuk mensukseskan Pihak Terkait. Saksi sudah cek dengan menelepon langsung Kades Sumberjo tersebut dan menanyakan mengapa Kades Sumberjo tidak ke rumah Saksi, yang dijawab oleh Kades Sumberjo bahwa arah dukungan Saksi tidak menentu;
- Saksi melihat ada Kasun di wilayah Saksi yang ikut mensukseskan Pihak Terkait yaitu Kasun Lambague [sic!] atas nama Samsudin dan Kasun Puccadi atas nama Ahmad, dengan cara membagikan uang dan memobilisasi massa pada saat kampanye dialogis yang berlangsung sekitar bulan September 2013;
- Saksi pernah mengusulkan ke Komisi II DPR RI, melalui Kantor Kepala Badan Pemberdayaan Kabupaten Polman, untuk pengadaan Kantor Desa Puccadi. Satu hari sebelum pencoblosan, Saksi ditelepon oleh Kepala Badan Pemberdayaan tersebut yang mengatakan, "*Eh, Pak Desa, kantor desamu sudah mau dilelang, tinggal perusahaan, kita carikan perusahaan. Tetapi*

kalau hasil Bapak besok mengecewakan di Desa Puccadi, terpaksa kantor saya pindahkan ke tempat lain.”;

- Saksi tidak tahu perihal bantuan sapi;
- Saksi tidak tahu perihal mobil kantor Kominfo dan ambulans rumah sakit;

2. Muchtar S.

- Saksi selaku Tim Relawan Pemohon di tingkat kecamatan;
- Saksi menerangkan bahwa ada acara buka puasa bersama di kantor camat, pada 24 Agustus 2013. Saat itu bupati datang dan mengatakan jangan pilih pasangan calon yang hasil survey-nya rendah, tetapi pilih pasangan calon yang hasil survey-nya tinggi. Saksi tahu bahwa yang dimaksud adalah adiknya sendiri yaitu Pihak Terkait;
- Saksi menerangkan bahwa pada 2 September 2013, saat acara pesta rakyat di Kecamatan Matakali, Ibu Camat Matakali mengajak masyarakat memilih pasangan calon yang dekat dengan Matakali yang tinggi hasil survey-nya yaitu Pihak Terkait;
- Saksi menerangkan bahwa Sekretaris Desa Tapua [*sic!*] menjadi Ketua PPS;
- Saksi menerangkan bahwa apa yang disampaikan Saksi sebagaimana tertera di atas telah dilaporkan ke Panwas dan sampai dengan diberikannya keterangan dalam persidangan *a quo*, tidak ada tindak lanjut;

3. Hamzah

- Saksi beralamat di Desa Sattoko, Kecamatan Mapilli;
- Saksi menerangkan bahwa ada pembentukan Tim 5 pada sekitar bulan Mei 2013, untuk memenangkan Pihak Terkait. Saksi selaku Kades bersama Kades lainnya saat itu dipanggil dan hadir ke rumah Saudara Andi Baso Masdar dalam rangka membentuk Tim 5 untuk memenangkan Pihak Terkait. Tim 5 dibentuk bertingkat, dikoordinasi masing-masing Kades, dan di dusun dikoordinasi oleh Kasun masing-masing. Tim 5 bertugas mencari lima orang lagi. Saksi tidak masuk Tim 5 karena menurut Saksi ini pelanggaran;
- Saksi menerangkan bahwa pada Jumat, 4 Oktober 2013, empat hari sebelum pencoblosan, Saksi diundang ke Gedung Gadis Pekkabata oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai unit organisasi di Pemda Kabupaten. Saksi datang. Undangan pada pagi hari. Saat itu ada

penyerahan sertifikat Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Bupati juga serahkan secara simbolis kursi untuk 144 desa. Setiap desa mendapat 43 kursi. Sebelumnya, setiap desa sudah menerima kursi tersebut, melalui kecamatan. Di kursi tersebut ada stiker “Aspirasi DPRD Provinsi Sulawesi Barat AIM” AIM itu singkatan dari Andi Ibrahim Masdar;

4. Bahariah

- Saksi beralamat di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian;
- Saksi selaku Kades Katumbangan Lemo;
- Saksi menerangkan bahwa semua desa yang ada di Kabupaten Polman membentuk Tim 5, kemudian dikembangkan jadi Tim 25 dan dianjurkan supaya di Tim 5 ada Kasun. Saksi tidak ikut di Tim 5 tersebut, tapi Saksi sampaikan ke masyarakat bahwa akan ada pembentukan Tim 5. Saat itu Saksi ragu untuk ikut karena menurut Saksi ini pelanggaran. Akhirnya Tim 5 terbentuk dan diketuai oleh masyarakat Saksi. Kegiatan Tim 5 adalah merangkul beberapa masyarakat lagi. Saksi tahu karena disampaikan oleh koordinator desa bernama Sidar. Dalam satu dusun merangkul 5 orang. 5 orang ini mengembangkan lagi 25 orang. Di tempat saksi ada 6 dusun. Saksi tidak tahu sudah berkembang berapa orang atau tim. Saksi mengetahui hal ini dari Koordinator Desa bernama Sidar;
- Saksi mendapat informasi dari masyarakat Katumbangan Lemo bahwa Kades Padang Timur menjadi Koordinator Kecamatan Campalagian untuk Tim 5;

5. Yudda

- Saksi beralamat di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli;
- Saksi selaku Kepala Desa Kurma;
- Saksi mendapat undangan untuk menghadiri acara Sosialisasi PNPM 2013 di Gedung Gadis Pekkabata pada Jumat, 4 Oktober 2013. Dalam acara tersebut juga ada penyerahan SK PPIP 2013. Selanjutnya, Bupati sampaikan pilihlah yang tinggi hasil surveynya yaitu 57%. Pada acara tersebut Bupati menyatakan kepada Kades bahwa tidak hanya akan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), tapi Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pun akan diberikan;

- Sampai dengan diberikannya kesaksian ini, tidak ada uang Rp. 400.000.000,00 tersebut;
- Saksi tidak ikut Tim 5 karena itu pelanggaran. Saksi tidak tahu perkembangan Tim 5;

6. Jalaluddin

- Saksi beralamat di Desa Ihing, Kecamatan Bulo;
- Saksi selaku Kades Ihing;
- Saksi mengalami hal yang sama dengan saksi sebelumnya tentang pertemuan di Gedung Gadis. Saksi diundang oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada acara yang dihadiri sekitar 52 Kades, seluruh Camat di Kabupaten Polman yaitu 16 Camat, dan seluruh fasilitator PPIP serta PNPM, Bupati mengatakan "*Jangan dengarkan kandidat menyosialisasikan dana Rp. 400.000.000,00 ke tiap desa, ya. Andaikan saya bisa menjadi Bupati yang ketiga periode, saya akan memberi kalian kepala desa Rp. 1.000.000.000,00*". Selanjutnya Bupati mengatakan bahwa kebetulan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (AIM) adalah benar saudara kandung Bupati. Bupati juga mengatakan, "*Ndak usah, Pak Desa pilih yang lain-lain, pilih yang dekat-dekat saja. Pilih yang ratingnya paling tinggi, yang 57%*";
- Saksi menerangkan menerima kursi karena ada himbuan dari Tim Pihak Terkait bahwa bagi Kades yang tidak memilih Pihak Terkait tidak akan mendapat kursi tersebut. Saksi tidak ditanyai oleh Tim Pihak Terkait mengenai pilihan Saksi;

7. Rudi K.

- Saksi selaku Kades Bonra, Kecamatan Mapilli;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Jalaluddin;

8. Irfan

- Saksi selaku Petani Cokelat (Kakao);
- Saksi melihat bahwa Kades Kurrak, Kecamatan Tapango, membawa 40 Kursi yang diperoleh dari Bantuan Dana Aspirasi ABM-AIM. Hal ini sebagaimana disampaikan sendiri oleh Kades dimaksud kepada masyarakat. Di acara pernikahan kerabat Saksi pun, Kades yang bersangkutan juga menceritakan hal tersebut. ABM adalah Ali Baal Masdar

dan AIM adalah Andi Ibrahim Masdar yaitu calon Bupati dan juga sebagai adik dari ABM;

- Saksi melihat Kasun I bernama Arsyad membawa enam ekor sapi pada 6 Oktober 2013, dua hari menjelang hari pemungutan suara, yang katanya dari Dana Bantuan Aspirasi ABM-AIM;
- Saksi menerangkan bahwa terjadi pembagian beras untuk warga miskin (Raskin) kepada masyarakat pada 7-8 Oktober 2013, yang dilakukan oleh Kasun III. Sebelum mencoblos, masyarakat diminta mengambil dulu Raskinnya di rumah Kasun III yang berjarak sekitar 50 meter dari TPS 2. Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa mereka mengambil raskin dan menandatangani tanda terima Raskin dengan mengaku telah mencoblos Pihak Terkait, namun bagi yang tidak memilih Pihak Terkait tidak diberi Raskin tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa ada Kasun I bernama Arsyad, Kasun II bernama Supriadi, dan Kasun III bernama Rari, mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Saksi mengatakan kepada Arsyad dan Rari supaya mereka tidak mengikuti perintah Kades untuk menekan masyarakat supaya memilih Pihak Terkait;
- Saksi menerangkan bahwa Kades mengintimidasi masyarakat jika tidak memilih Pihak Terkait, maka tidak akan diberi penerangan lampu jika listrik PLN masuk Desa Kurrak. Sampai dengan diberikannya keterangan ini, listrik PLN tersebut belum masuk Desa Kurrak;
- Saksi sudah melaporkan hal-hal yang diterangkan Saksi tersebut kepada Panwas tapi Saksi tidak diberi bukti laporan dan tidak tahu perkembangannya. Saksi telah melaporkannya secara tertulis;

9. Sitiawan Taswin

- Saksi menerangkan bahwa Kades Campurjo bernama Edi Hartono membentuk Tim 5 dengan turun langsung mengajak tokoh masyarakat setempat. Saksi tidak tahu siapa ketuanya, tapi Saksi mengenal salah satu anggotanya bernama Mustari. Tim 5 ini bertugas mencari suara dengan mendatangi setiap masyarakat dan setiap kampanye membagikan alat peraga. Saksi mengetahui hal ini karena bertetangga. Saksi melihat Mustari

mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait seperti menjanjikan kelanjutan pembangunan jalan desa jika Pihak Terkait terpilih;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi hadir pada acara kampanye akbar Pihak Terkait di Desa Tumpiling untuk melihat artis di acara tersebut. Pada acara tersebut, Saksi memperoleh cakram padat berlogo Polman yang dibagikan oleh orang yang berseragam PNS;

10. Rusdi Aco Bulu

- Saksi menerangkan bahwa Sekretaris Desa Kecamatan Bulu bernama Darawali diangkat menjadi Ketua PPK Kecamatan Bulu, oleh Termohon;
- Saksi menerangkan bahwa Sekretaris Partai Golongan Karya (Golkar) bernama Adrin dan Bendahara Partai Golkar Kecamatan Bulu diangkat menjadi Anggota KPPS TPS 1 Desa Bulu. Saudara Adrin juga mengkoordinir massa untuk hadir di kampanye akbar Pihak Terkait pada 3 Oktober 2013 di Lapangan Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, sedangkan Bendahara Partai Golkar tersebut hanya bertugas di TPS sebagai anggota KPPS;
- Saksi menerangkan bahwa Camat Bulu menggunakan fasilitas mobil dinas Camat dengan mengganti plat nomor untuk kampanye Pihak Terkait dan Camat Bulu juga pernah menunjuk muka Saksi dan mengharuskan Saksi memilih Pihak Terkait;
- Saksi laporkan hal-hal yang diterangkan Saksi di atas kepada Panwaslu namun tidak ada bukti laporan karena Panwascam tidak memiliki kantor dan alat tulis. Saksi berharap Panwascam teruskan laporan Saksi tersebut kepada Panwas Kabupaten;
- Saksi menerangkan bahwa pada Pesta Rakyat, 31 September 2013, Bupati Polman hadir dan menyatakan supaya memilih Andi Ibrahim (Pihak Terkait) dan tidak usah pilih Asri Anas karena sudah terlanjut di DPD;

11. Aco Nasruddin Mogot

- Saksi beralamat di Kelurahan Mapilli dan selaku Sekretaris Pemenangan Pemohon;
- Saksi menerangkan hadir pada pertemuan antar Pasangan Calon di Kantor Termohon, 6 September 2013. Pada acara tersebut, ada kesepakatan antara tujuh Pasangan Calon, di luar Pihak Terkait, yang meminta kepada

Panwaslu Polman untuk segera mengklarifikasi dan memanggil Bupati Polman, yang menurut para Pasangan Calon, sudah terlalu jauh mengintervensi Pemilukada Polman dengan melakukan dukungan kepada Pihak Terkait. Di depan forum, Panwaslu Polman menyatakan siap memanggil, tapi sampai hari H pencoblosan, Panwaslu Polman tidak pernah memanggil Bupati ABM;

- Saksi menerangkan, pada 10 September 2013, saat Rapat Pleno Penetapan Jadwal Kampanye di Hotel Lilianto, dengan dihadiri para Pasangan Calon dan Tim, tujuh Pasangan Calon memprotes penggunaan *branding* kendaraan mobil bergambar Pasangan Calon. Saat itu, Pasangan Calon Nomor Urut 4 meminta Panwaslu Kabupaten Polman melakukan *sweeping* mobil *branding*, yang sebelumnya hanya memperbolehkan 5 (lima) unit mobil saja tapi tidak diindahkan oleh Pihak Terkait. Saat itu Ketua Panwaslu Polman mengatakan besok akan melakukan *sweeping* tapi sampai masuk tahapan kampanye hal itu tidak pernah dilaksanakan. Terhadap laporan yang masuk, Saksi tidak melaporkan ke Panwaslu Polman lagi karena Ketua Panwaslu Polman menyatakan akan menindaklanjuti tapi nyatanya tidak seperti itu. Saksi sudah melapor ke DKPP dan sedang dalam proses;
- Saksi menerangkan bahwa sebagai Tim Pemenangan, tugas Saksi adalah menginventarisir pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon lain. Saksi menemukan pelanggaran berupa pembagian CD lagu-lagu daerah bergambar Pasangan Calon disponsori oleh Pemda Polman karena dalam sampul itu terdapat pemakaian lambang daerah Polman sehingga Saksi berkesimpulan itu didukung Pemda Polman;
- Saksi menerangkan bahwa pada 4 Oktober 2013, menjelang pemungutan suara, ada bantuan kursi ke desa-desa se-Polman. Kursi-kursi tersebut ditempeli stiker atas nama AIM;
- Saksi menerangkan bahwa di Anggaran Pokok APBD 2013 pada Rekening Anggaran 5.2.3.13.05 terdapat anggaran sebesar Rp. 11.950.000,00 kemudian pada anggaran perubahan terjadi kenaikan 97,3%. Pembahasan ini dilakukan di DPR;

12. Johanis Irianto S.

- Saksi selaku pegawai Kantor Kecamatan Bulu;

- Saksi menerangkan bahwa Darawali adalah adik kandung Camat Bulo yang menjadi Ketua PPK Kecamatan Bulo yang juga selaku PNS;
- Saksi menerangkan bahwa Camat Bulo, Drs. Alibin, pada dua hari sebelum pemungutan suara, mengintimidasi semua PNS dengan mengatakan, *“Semua staf Kecamatan yang ada di Polewali, yang berdomisili di Polewali, harusnya di Kecamatan Bulo, harus menusuk Nomor 3”*;
- Saksi menerangkan Pak Camat memakai mobil dinas dengan diganti menjadi plat hitam oleh Pak Camat sendiri;
- Saksi sudah melaporkan ke KPU, Panwaslu Kabupaten dan Provinsi, namun sampai dengan diberikannya keterangan saat ini, tidak ada jawaban. Saksi juga sudah melaporkan Pak Camat ke Bawasda;

13. Fadillah Ulmy

- Saksi beralamat di Lingkungan Kapping Tangnga, Kelurahan Matakali;
- Saksi menjadi pekerja sukarela di Puskesmas Matakali yang membantu pekerjaan di puskesmas;
- Saksi lulusan D3 Kebidanan ditugaskan di bagian KIA untuk memeriksa ibu hamil;
- Saksi menerangkan bahwa Kepala Puskesmas datang ke ruangan KIA dan menyampaikan kepada Saksi supaya memilih Pihak Terkait. Jika tidak memilih, akan dikeluarkan dari Puskesmas, dan saat memberikan keterangan ini Saksi sudah dikeluarkan dari Puskesmas. Setelah dua hari pencoblosan, ibu bidan sampaikan bahwa saksi sudah dikeluarkan dari puskesmas. Dua hari setelah pencoblosan, Bidan Suryatun sebagai Bidan Koordinator menelepon Saksi dan mengatakan bbahwa Saksi telah dikeluarkan dari Puskesmas atas perintah Kepala Puskesmas. Saksi tidak tahu bagaimana mereka tahu Saksi tidak memilih Pihak Terkait. Kepala Dokter tersebut bernama Ahmad. Pemecatan terjadi pada 10 Oktober 2013, tanpa surat hanya melalui telepon. Adapun surat hanya keterangan telah mengabdikan;

14. Sukriani

- Saksi beralamat di Lemogamba, Desa Barumbung, Kecamatan Matakali;

- Saksi membenarkan keterangan dan mengalami hal yang sama dengan Saksi Fadillah Ulmy;
- Saksi memilih di Desa Barumbung dan Puskesmasnya di Kecamatan Matakali;
- Saksi tidak tahu bagaimana Kepala Puskesmas tahu Saksi tidak memilih Pihak Terkait;
- Kepala Puskesmas telepon ke Bidan Suryatun dan kemudian Bidan sampaikan bahwa Saksi dikeluarkan dari Puskesmas karena tidak memilih Pihak Terkait;

15. Muhsin S.

- Saksi beralamat di Pulo Tangnga, Desa Amassangan, Kecamatan Binuang;
- Saksi menerangkan bahwa Dirham selaku Kepala Lingkungan menjadi Ketua KPPS di TPS 6 di wilayah Saksi. Dirham merekrut Anggota KPPS dengan sebagian dari Tim 5 yaitu Mansyur, Rifai, Summang, Badulu. Dirham menugaskan 11 orang di TPS tersebut yaitu 7 orang KPPS, 2 orang hansip, dan di dalam TPS ada 11 orang. Saksi tidak melaporkan hal ini ke Panwas;

16. Nurul Afriani

- Saksi menerangkan bahwa ada 4 (empat) teman Saksi di MTS Izzatul Ma'arif Tapina, dipanggil untuk mencoblos di TPS 2, yaitu bernama Mutmainnah, Sarifah Anitah, Rima, dan Ruslan, tapi Saksi tidak dipanggil untuk ikut memilih. Saksi mendapat informasi dari teman Saksi yang mencoblos tersebut bahwa mereka disuruh memilih Pihak Terkait oleh KPPS;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan hari Jumat, tanggal 1 November 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Kiranya Majelis hakim yang bijaksana berkenan **untuk tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)** Permohonan Pemohon, karena alasan hukum sebagai berikut ;-----

A. Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permohonan *a quo*

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : **“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada.”** ;-----
--
2. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat 1 huruf c UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Termohon telah menetapkan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 07/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 sebagaimana yang telah dirubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 035/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 07/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013. **(bukti.T.1)**. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, Penetapan Hasil Perolehan Suara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Polewali Mandar. Kepada pasangan calon dan instansi terkait seperti Panwaslu, Muspida dan lain-lain telah diberikan undangan untuk menghadiri rapat pleno tersebut **(bukti.T.2)**. Surat undangan No. 98/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013 tertanggal 13 Oktober 2013, perihal undangan rapat pleno penyusunan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar telah diterima oleh tim sukses pasangan calon sebagaimana tertuang dalam tanda terima. **(Bukti.T.3)**. Kegiatan rapat pleno KPU tersebut dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Muspida Kabupaten, Panwas Pemilukada Kabupaten Polewali

- Mandar, PPK Kecamatan, Panwas Pemilu Kabupatn Polewali Mandar dan undangan lainnya, **(Bukti.T.4 dan Bukti.T.5)**. -----
3. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 56/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Tanggal 14 Oktober 2013. Dan selanjutnya pada hari yang sama berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 57/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, Termohon telah menetapkan pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) yaitu H. Andi Ibrahim Masdar dan Drs. Muh. Natsir Rahmat, MM sebagai Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013-2018 ;-----
 4. Bahwa obyek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilu Kabupatn adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilu Kabupatn yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56*) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil Pemilu Kabupatn (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153*), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu Kabupatn, Penyelenggara Pemilu Kabupatn, dan aparaturn penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 26 jo No. 15/PHPU.D-VIII/2010 hal 56*);-----
 5. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon telah tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menentukan bahwa "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon,*" dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menentukan bahwa "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"-----

B. Permohonan Kabur (*Obscuur Libele*)

6. Bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: "***Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai: a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***" ;-----
7. Bahwa permohonan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*), bahwa permohonan Pemohon "**tidak memenuhi syarat**", sebagaimana ditentukan oleh Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 106 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan **Pemohon wajib menguraikan dengan jelas**

tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa **"Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara"**. Namun ternyata di dalam naskah permohonan Pemohon, sama sekali tidak ada mendalilkan tentang kesalahan penghitungan suara, apalagi menguraikan secara jelas dimana tempat penghitungan suara yang telah terjadi kesalahan penghitungan/penjumlahan suara sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon, sebagaimana yang disyaratkan oleh Perundang-undangan diatas;----

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf (b) angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008, disyaratkan agar permohonan sekurang-kurangnya **"memuat permintaan /petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"**, akan tetapi permohonan pemohon *a quo* sama sekali tidak memuat *petitum* sebagaimana disyaratkan dalam pasal tersebut;-----

c. ----- B

ahwa substansi permohonan pemohon tidak termasuk obyek perselisihan hasil pemilukada. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tahapan Verifikasi pasangan Bakal Calon yang cacat administrasi.
 - b. Keabsahan Dukungan Partai Politik
 - c. Kepengurusan Partai pengusung yang tidak legitimate.
9. Bahwa ketiga hal tersebut diatas adalah keberatan yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 106 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, sehingga tidak sepatutnya diajukan sebagai **dasar permohonan karena bukan objek dari perselisihan hasil Pemilukada**, untuk itu sudah sepatutnya permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;-----

10. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, perlu terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan sekaligus menyatakan Eksepsi Termohon beralasan hukum untuk dikabulkan (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 23 jo No. 29/PHPU.D-VIII/2010 hal. 42*) dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua posita yang Termohon kemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang menyatu dengan bagian pokok perkara ini. Termohon menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon yang tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya (*Onvoeldoende Gemotivert*);-----
2. Bahwa Termohon dengan tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya yang tidak merugikan Termohon :-----
3. Bahwa posita Pemohon angka 1 s/d angka 3 halaman 11 sampai dengan halaman 13 hanyalah suatu kronologis yang tidak perlu Termohon tanggapi;-----
4. Bahwa posita pemohon angka 4 halaman 13 adalah adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2013 telah menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dengan berlandaskan pada asas-asas penyelenggara pemilu serta bertindak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sampai dengan penetapan calon terpilih, Termohon tidak

pernah dijatuhi hukuman akibat penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ; -----

5. Bahwa posita Pemohon angka 5 halaman 14 yang mendalilkan Termohon selaku penyelenggara telah melakukan praktek kecurangan dan bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memihak pada salah satu calon serta terlibat aktif untuk memenangkan pasangan calon nomor 3 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena posita angka 5.1 s/d angka 5.26 halaman 14 sampai dengan halaman 21 yang merupakan penjabaran dari dalil angka 5 tersebut tidak satupun menguraikan tentang perbuatan apa yang Termohon lakukan sehingga didalilkan telah berpihak dan terlibat secara aktif memenangkan pasangan calon nomor 3.
6. Bahwa posita Pemohon angka 6 halaman 22 yang mendalilkan keberpihakan Termohon secara terstruktur bekerjasama dengan Bupati Incumbent adalah dalil yang keliru karena dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 ini tidak ada Bupati Incumbent yang ikut sebagai calon kepala daerah. H. Ali Baal Masdar yang pada saat ini menjabat sebagai Bupati Polewali Mandar tidak dapat lagi mendaftar sebagai calon kepala daerah karena telah menjabat selama 2 periode.
7. Bahwa dalam posita Pemohon angka 6.1 halaman 22 yang mendalilkan Termohon tidak menghiraukan perbaikan daftar pemilih sementara sampai menjadi DPT adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditingkat Desa oleh PPS dan tingkat Kecamatan oleh PPK dilakukan dalam bentuk Rapat Pleno Terbuka yang menghadirkan seluruh pihak yang terkait seperti Saksi Pasangan Calon, Panwas Kecamatan/Panwas Lapangan, Camat dan unsur Muspika serta dapat dilihat oleh masyarakat. Tak terkecuali di Kecamatan Campalagian dan Kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Polewali Mandar. Rapat Pleno terbuka dimaksud dilengkapi dengan Undangan dan absensi peserta rapat pleno **(Bukti. T.6 dan Bukti. T.7)**

8. Bahwa dalam Rapat Pleno penetapan DPT di Kecamatan Campalagian diberikan kesempatan kepada Saksi dari seluruh pasangan calon untuk mengajukan keberatan, tetapi seluruh saksi menerima DPT yang ditetapkan oleh PPK Campalagian dengan Berita Acara Nomor 017/PPK-C/VIII/2013. **(Bukti.T8)**
9. Bahwa posita Pemohon angka 6.2 halaman 22 yang mendalilkan Termohon dalam melakukan proses rekrutmen PPK dan PPS dikecamatan Campalagian tidak diumumkan secara meluas merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena Termohon dalam proses rekrutmen PPK dan PPS yang dilaksanakan mulai pada 6 Maret sampai dengan 11 April 2013 dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Perangkat Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Kabupaten Polewali Mandar telah mengumumkan pada publik melalui media masa cetak dan elektronik serta website KPU Polewali Mandar **(Bukti.T.9)**; -----
10. Bahwa posita Pemohon angka 6.3 halaman 22 yang mendalilkan KPPS direkrut dan dipilih berdasarkan keinginan Kepala Desa adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan karena untuk melakukan rekrutmen anggota KPPS, berdasarkan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Perangkat Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi calon anggota KPPS. PPS dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan diwilayahnya berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon anggota KPPS; -----
11. Bahwa posita Pemohon angka 6.4 halaman 23 Pemohon tidak menyebutkan siapa nama dan di TPS mana kader Partai Golkar menjadi anggota KPPS sehingga dalil Pemohon tidak perlu Termohon tanggapi; -----
12. Bahwa posita Pemohon angka 6.5 halaman 23 mendalilkan distribusi logistik di Kecamatan Campalagian tidak datang bersamaan

antara Stiker yang ditempel dirumah dengan Formulir C1 adalah keliru dan tidak berdasar karena antara Stiker yang ditempel dirumah-rumah penduduk dan Formulir model C1 sudah pasti tidak bersamaan didistribusikan. Stiker yang ditempel di rumah-rumah penduduk didistribusikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK sebelum dimulainya tahapan pemutakhiran data pemilih (sebelum tanggal 5 Juni 2013). Sementara Formulir C1 adalah Kelengkapan Administrasi di TPS yang didistribusikan oleh KPU Kabupaten/Kota pada TPS melalui PPK dan PPS pada masa tenang 5 -7 Oktober 2013;

--

13. Bahwa posita Pemohon angka 6.6 halaman 23 yang mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Pemilu Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan penundaan terhadap seluruh tahapan karena adanya kejadian diwilayah Kecamatan Campalagian berupa keberatan dari pasangan calon karena saksi tidak diberikan surat C1 KWK oleh KPPS adalah keliru dan tidak berdasar karena berdasarkan Pasal 236 A Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang dinyatakan bahwa : ---

Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan serta Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa :-----

(1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda.

(2) Penundaan seluruh tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, atas usul KPUD Provinsi melalui Pimpinan DPRD Provinsi.

(3) Penundaan sebagian tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri atas usul KPUD Provinsi melalui pimpinan DPRD Provinsi.

(4) Penundaan seluruh atau sebagian tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota atas usul KPUD Kabupaten/Kota melalui Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

14. Bahwa posita Pemohon pada angka 6.7 halaman 23 sama dengan jawaban Termohon angka 7 yang menjawab posita Pemohon angka 6.1; -----
15. Bahwa posita Pemohon angka 6.8 halaman 24 tidak menyebutkan ketentuan apa yang dilanggar oleh Termohon, oleh karenanya tidak perlu Termohonanggapi; -----
16. Bahwa posita Pemohon angka 6.9 s/d 6.11 halaman 24 sama dengan jawaban Termohon angka 9 yang menjawab posita Pemohon angka 6.2; -----
17. Bahwa posita Pemohon angka 6.12 halaman 24 tidak mendalilkan apa pelanggaran yang telah Termohon lakukan, oleh karenanya tidak perlu Termohonanggapi; -----
18. Bahwa posita Pemohon angka 6.13 halaman 24 yang mendalilkan Lurah Takatidung melakukan intimidasi kepada PPS untuk merombak KPPS adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan karena dalam melakukan rekrutmen dan pergantian anggota KPPS, PPS harus mendapatkan persetujuan KPU Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Perangkat Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

19. Bahwa posita Pemohon angka 6.14 yang mendalilkan adanya KPPS TPS 02 Manding yang melarang warga memenuhi syarat menggunakan hak pilih adalah perbuatan yang dapat dijerat dengan pasal pidana, namun sampai saat ini belum ada Panwaslukada maupun Sentra Gakkumdu yang melakukan pemeriksaan terhadap anggota KPPS TPS 02 Manding. Sungguh tidak tepat jika permasalahan pidana tersebut dilaporkan Pemohon pada persidangan di Mahkamah Konstitusi; -----

20. Bahwa posita Pemohon angka 6.15, angka 6.16 dan angka 6.17 yang mendalilkan Lurah Sidodadi membawa 5 orang warga desa banua mencoblos di TPS 15 Kelurahan Sidodadi, PPS Desa Amassangan mengajak anak sekolah untuk mencoblos serta KPPS TPS 1 Desa Taloba yang membiarkan anggota KPPS mencoblos lebih dari 1 surat suara adalah tidak benar dan tidak berdasar karena tidak ada laporan dari Panwaslukada serta seluruh saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS- TPS tersebut; -----
-
21. Bahwa posita Pemohon angka 6.18 halaman 25 yang mendalilkan Ketua KPPS merekrut anggota Tim 5 Calon Bupati Nomor Urut 3 menjadi anggota KPPS adalah tidak benar dan tidak beralas karena yang merekrut anggota KPPS adalah PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota. oleh karenanya tidak perlu Termohon tanggapi; -----
22. Bahwa posita Pemohon angka 6.19 halaman 25 mendalilkan perangkat desa yang menjadi penyelenggara ditingkat KPPS tanpa menjelaskan persoalan hukum apa yang telah Termohon langgar, oleh karenanya tidak perlu Termohon tanggapi; -----
23. Bahwa posita Pemohon angka 6.20 halaman 25 yang mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan KTP sebagai identitas pemilih adalah sebuah pernyataan yang tidak menyebutkan pelanggaran hukum apa yang Termohon lakukan atas dalil tersebut, oleh karenanya tidak perlu Termohon tanggapi; -----

24. Bahwa posita Pemohon angka 6.21 halaman 25 adalah tidak beralasan dan tidak berdasar karena seluruh saksi di TPS 01 Desa Besoangin Utara Kecamatan Tutar menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS (formulir model C1); -----

25. Bahwa posita Pemohon angka 6.22 adalah tidak benar dan tidak beralas Termohon tidak menyebutkan di TPS mana terjadinya pembagian sisa surat suara untuk dicoblos oleh saksi dan petugas KPPS, oleh karenanya tidak perlu Termohon tanggap; -----

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Termohon memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Termohon ; -----
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil jawaban Termohon ; -----
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 57/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 tertanggal 14 Oktober 2013; adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Atau, bilamana Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28 yang disahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 sebagai berikut:

1.	Bukti T-	1	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 035/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum kapala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013;
2.	Bukti T-	2	:	Undangan, pemberitahuan waktu dan tempat dan penunjukan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013;
3.	Bukti T-	3	:	Daftar hadir, Berita Acara dan Formulir keberatan saksi pada Rekap hasil pilkada ditingkat PPK dan KPU Polman;
4.	Bukti T-	4	:	Putusan DKPP RI;
5.	Bukti T-	5	:	Berita Acara Nomor : 017/PPK - C / VIII / 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Panitia Pemilihan Kecamatan Campalagian Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2013;
6.	Bukti T-	6	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Polewali Mandar Nomor : 93/KPU.Kab.033.433413/PKWK/X/2013, Perihal Penarikan Karpil Jamaah Haji, Tanpa nama dan Pemilih ganda Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2013 tanggal 6 Oktober 2013;
7.	Bukti T-	7	:	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mandar Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013 Kecamatan Tutar, Jumat tanggal 11 bulan 10 tahun 2013;
8.	Bukti T-	8	:	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Desa Taloba, Kec. Tutar;
9.	Bukti T-	9	:	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Taloba tanggal delapan Oktober 2013;

10.	Bukti T-	10	:	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Taloba tanggal delapan Oktober 2013;
11.	Bukti T-	11	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 18/KPTS.KPU-KAB.033.433413/PKWK/2013 tentang Penetapan dan Pengekuhan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013;
12.	Bukti T-	12	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Kamis, 7 November 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Husain Tawa

- Saksi menerangkan bahwa DPT di Kecamatan Campalagian, berdasarkan hasil rekapitulasi, adalah berjumlah 41.697 pemilih. Laki-laki = 20.123 dan Perempuan = 21.574. Kartu pemilih adalah sejumlah DPT yang ditetapkan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS diumumkan melalui media surat kabar dan TV kabel, serta lewat Surat Edaran KPU, supaya masyarakat mengetahui;
- Saksi menerangkan bahwa adanya pemberian *door prize* di TPS 5 Desa Kenje dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada pemilih agar mau datang memberikan hak-nya. *Door prize* itu inisiatif anggota KPPS sendiri dan hal tersebut tidak dilakukan di TPS lain. Saksi mendapat laporan dari penyelenggara mengenai pembagian *door prize* tersebut, kemudian Saksi menuju lokasi dimaksud dan berkoordinasi bersama Panwas serta Kapolsek. Saksi menyarankan kepada Panwas supaya kegiatan tersebut dihentikan;

2. Tasbih

- Saksi menerangkan bahwa saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Tutar tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan tidak ada rekomendasi dari Panwas untuk menghentikan kegiatan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa proses penetapan DPT dimulai dari DP4, DPS, kemudian DPT. Saksi tidak mengikuti proses penetapan DPT di tingkat kabupaten. Tidak ada keberatan mengenai DPT di Kecamatan Tutar;
- Saksi mendapat laporan bahwa di TPS 1 Taloba sudah menjadi kebiasaan ada orang yang diwakili untuk mencoblos dan hal tersebut dibiarkan saja. Saksi tidak tahu berapa jumlah orang yang diwakili untuk mencoblos. Hal ini hanya terjadi di TPS tersebut. Tidak ada yang keberatan dengan hal itu. Tidak ada laporan mengenai adanya pengarahannya untuk mencoblos Pasangan Calon tertentu;
- Saksi menerangkan bahwa rekrutmen KPPS TPS 1, 2, 3, dan 5 dilakukan oleh PPDP yaitu Kasun di Desa Polewani tersebut. Saksi membenarkan bahwa ada Sekretaris Desa dan Kasun yang menjadi KPPS;

3. Paida

- Saksi selaku Anggota PPS Kelurahan Takatidung;
- Saksi menerangkan bahwa ada laporan yang mengatakan Pak Lurah mengintimidasi PPS. Hal tersebut, menurut Saksi, tidak benar;
- Saksi menerangkan bahwa Lurah tidak terlibat dalam rekrutmen KPPS karena yang merekrut KPPS adalah PPS;

4. Sagusno

- Saksi selaku Ketua KPPS TPS 15 Sidodadi, Dusun Tulungagung;
- Saksi menerangkan bahwa Lurah sempat hadir di tengah proses pencoblosan, di dalam TPS 15, Lurah meminta supaya beliau beserta keluarganya dapat mencoblos di TPS tersebut. Lurah sebenarnya membawa pengantar dari TPS 003 dan mau mencoblos di TPS 15 menggunakan Surat Model C-8 tersebut;
- Ternyata ketika Pak Lurah hadir di situ, banyak suara-suara yang kelihatannya kurang mengenakkan sehingga Saksi berkumpul bersama seluruh Anggota KPPS dan selanjutnya meminta pertimbangan kepada Pak Lurah supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Saksi usul

supaya anggota keluarga dari TPS 003 dipersilakan memilih di TPS 003 tersebut. Akhirnya Pak Lurah menerima dan saat itu tidak jadi memilih;

5. Tanawali

- Saksi selaku Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Manding;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari H pencoblosan, Saksi kedatangan Saudara Rahmat Daud beserta anaknya bernama Rezki untuk memilih di TPS tersebut. Karena tidak membawa surat undangan, dia ingin memilih memakai KTP dan KK. Saksi beritahukan kepada yang bersangkutan bahwa dia diminta menunggu karena baru dapat memilih pukul 12 siang. Setelah pukul 12 siang tiba, dia diminta masuk dan membawa KTP, setelah diperiksa, ternyata KTP-nya beralamat Kelurahan Darma yang berada di luar kelurahan Saksi. Saksi kemudian mengarahkan dia untuk mengambil KK dan ternyata beralamat di Kelurahan Darma, bukan Kelurahan Manding. Oleh karenanya Saksi melarang yang bersangkutan memilih di TPS Saksi tersebut, dan yang bersangkutan juga tidak membawa Surat Model C-8;

6. Hikmawati

- Saksi selaku Anggota PPK Campalagian;
- Saksi menerangkan bahwa proses penetapan DPT berawal dari DP4 yang kemudian berubah menjadi A-KWK.KPU yang kemudian dilakukan pemutakhiran pada PPS mulai dari 5 Juni s.d. 6 Juli 2013. Ketika dilakukan pemutakhiran tidak ada yang datang dan komplain namanya tidak tercantum. Setelah PPS dan PPDP melakukan *mapping*, selanjutnya PPDP melakukan pemutakhiran dengan melakukan pembersihan data dari pemilih ganda dan yang sudah meninggal dunia. Hasil pemutakhiran ditetapkan menjadi DPS yang diumumkan pada 7 Juli 2013 secara menyeluruh di Kecamatan Campalagian berdasarkan TPS masing-masing. Saat pemutakhiran DPT tidak ada komplain dari pihak mana pun;
- Saksi menerangkan bahwa rekrutmen PPS dan PPK dilakukan bersamaan oleh pihak KPU yang diumumkan melalui media massa sebagaimana tadi diterangkan oleh Saksi Husain Tawa. Camat, Lurah, dan Kades turut terlibat karena Saksi mendapatkan formulir pendaftaran tersebut dari pemerintah setempat. Saksi sendiri mendapat formulir pendaftaran tersebut dari Kades berupa Formulir Penerimaan Anggota PPK dan PPS Kabupaten Polman, tapi

mereka tidak terlibat dalam perekrutan karena proses perekrutan dilakukan langsung oleh KPU dengan berbagai tahapan;

- Saksi menerangkan bahwa tentang *door price* di TPS Desa Kenje, Saksi hanya mendengar saja dari rekan PPK lainnya;

7. Abd. Latip

- Saksi selaku Ketua PPS Amassangan;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada pemilih di bawah umur di TPS, termasuk tidak ada pemilih di bawah umur dari MTs Izzatul Ma'arif;
- Saksi tidak tahu ada atau tidak adanya Tim 5 yang menjadi Anggota PPS dan KPPS;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 01 November 2013 yang diterima dalam persidangan pada hari Jum'at, 01 November 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. **Kedudukan Hukum sebagai Pihak Terkait.**

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, "*Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada*". Pihak Terkait dalam Perkara ini adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 43 /Kpts/Kab.KPU.033.433412/VIII/2013 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Tanggal 23 Agustus 2013 Juncto Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 44 /Kpts/Kab. KPU.033.433412/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Tanggal 24 Agustus 2013 **(Bukti PT-1 dan PT-2)**;

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten tanggal 14 Oktober 2013 Jo. Surat Keputusan KPU Kabupaten

Polewali Mandar Nomor : 56 /Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Tanggal 14 Oktober 2013 , Jo. Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Tanggal 14 Oktober 2013 ditetapkanlah Pihak Terkait; **(Bukti PT-3 sampai PT-5)**

Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 48/BA/X/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Tanggal 14 Oktober 2013 (**Bukti PT-6**), dimana tergambar perolehan suara :

No Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSEN TASE
1	Drs. Naharuddin, Msi & Abdi Manaf, ST.,MT	3.206	1,49 %
2	Drs. Mujirin, MS & Drs. Hasan Bado	21.565	9,99 %
3	H. Andi Ibrahim Masdar & Drs.H.Muh. Natsir Rahmat,MM	77.521	35,92 %
4	H. Nadjamuddin Ibrahim, S.Mi, MM & Erfan Kamil, ST	42.621	19,75 %
5	Hikman K, SH., MH & Drs. H. Nadjib Abdullah Madjid, MM	28.371	13,15 %
6	Muh. Asri Anas & Dra. Hj. Chuduriah Sahabuddin, M.Si	28.701	13,30 %
7	A. Fadhly Patajangi, S.Sos & DR. Abd. Rahman Razak, MS	3.472	1,61 %
8	Drs.. H. Munarfa Atjo, SH.MM & Ir.Bebas Manggazali, M.Si	10.334	4,79 %

Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, : “ *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*”

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar yang terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 156/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Eksepsi

Sehubungan dengan keberatan Pemohon menyangkut hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, Pihak Terkait berpendapat :

1. Permohonan Pemohon Kabur (Obscur Libel)

Bahwa Materi Permohonan a quo yang diajukan Pemohon berisikan permohonan yang kabur atau obscur Libel, karena :

1) Bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur (obscur) dimana Pemohon mempersoalkan perihal adanya Pelanggaran Terstruktur yang dilakukan oleh Termohon bersama dengan Pemerintah Daerah dalam hal Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013 yakni dalam hal perekrutan PPK, PPS dan KPPS agar mudah dilakukan penggelembungan suara, namun dalam dalil selanjutnya tidak ada uraian mengenai :

- berapa besar Penggelembungan suara yang ditemukan oleh Pemohon;
- Pihak siapa yang dirugikan oleh adanya Penggelembungan suara tersebut dan Pihak siapa yang telah diuntungkan oleh penggelembungan suara;
- dimana saja (TPS mana saja) terjadinya Penggelembungan suara;
- siapa oknum pelaku penggelembungan suara;

2) Demikian pula dalil Permohonan menjadi kabur (obscur) karena Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan Money Politik,

Pembagian Raskin, Intimidasi secara massif di seluruh Kabupaten Polewali Mandar namun tidak menguraikan :

- siapa yang telah melakukannya,
- siapa yang menerima money politik atau raskin,
- siapa yang melakukan intimidasi, dan
- siapa yang menjadi korban intimidasi.

2. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilukada.

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 ditetapkan bahwa permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemilukada sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - a) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b) permintaan / petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - c) permintaan / petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 2) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan / petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;

- 4) **Bahwa dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa permohonan keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum tersendiri, apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif (yakni mengenai persyaratan **ADMINISTRASI** Pasangan Calon Nomor 7 dan 8) maupun pelanggaran yang berdimensi **PIDANA** (yakni Money Politik);**
- 5) Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar dan pada Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-Gakkumdu);
- 6) Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "**hanya**" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan Pemohon, telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini;
- 7) Oleh karena Pemohon nyata-nyata tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 02 Desember 2008 dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur, Pemohon juga diberi peluang mempersoalkan proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara

Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

- 8) Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dengan berbagai putusannya antara lain Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 02 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kabupaten Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.DVIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) *melibatkan sedemikian banyak orang*, (2) *direncanakan secara matang*, dan (3) *melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius.*

Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

- 9) Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dalam surat permohonannya secara formil tidak dapat menguraikan ke-4 unsur tersebut, yaitu:
- melibatkan sedemikian banyak orang, tidak terdapat uraian mengenai adanya fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang;
 - direncanakan secara matang, tidak terdapat uraian mengenai fakta adanya rencana pemenangan Pemilukada secara melawan hukum oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon mengenai fakta adanya perintah dari Pihak Terkait kepada pejabat di bawahnya untuk melakukan aktivitas yang bertujuan memenangkan Pihak Terkait dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan perintah tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang;

- terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius, tidak terdapat uraian mengenai fakta terjadinya pelanggaran di wilayah Kabupaten Polewali Mandar secara merata;
- 10) Bahwa oleh karena Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam Surat Permohonan Keberatannya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara masif, terstruktur, dan sistematis, maka Pihak Terkait mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon;

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PMK 15/2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK 15/2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup

kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;

5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi Pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah dalil yang mengada-ada. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
7. **Bahwa Pihak Terkait tetap memegang teguh / konsisten terhadap deklarasi Pemilukada Polewali Mandar yang damai dan komitmen untuk siap kalah dan siap menang sebagaimana telah diikrarkan bersama sehari sebelum Kampanye.**

TANGGAPAN ATAS DALIL ADANYA PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF OLEH BUPATI POLEWALI MANDAR DAN PASANGAN CALON TERPILIH NOMOR URUT 3;

Bahwa Pihak Terkait DENGAN TEGAS MENOLAK JIKA PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DIHUBUNG-HUBUNGKAN DENGAN BUPATI POLEWALI MANDAR (Drs. ALI BAAL MASDAR, M. Si), karena Pihak Terkait (Andi Ibrahim Masdar) tidak mempunyai visi dan misi Politik yang sama dengan Drs. Ali Baal Masdar, M.Si. walau keduanya bersaudara, hal mana dapat terlihat dalam:

- a) Bahwa Andi Ibrahim Masdar dalam Pencalonan Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 tidak bergantung pada Bupati Polewali Mandar Ali Baal Masdar, namun berdasarkan atas inisiatif dan ketokohnya sendiri yang didukung secara penuh oleh Partai Golongan Karya dan Partai – partai besar lainnya.
- b) Dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Pihak Terkait (H. Andi Ibrahim Masdar) merupakan **LAWAN POLITIK** daripada Drs. Ali Baal Masdar, M.Si. yang ketika itu berpasangan H. Nadjamuddin Ibrahim, S.Mi.. Ketika itu H. Andi Ibrahim Masdar merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sedangkan Drs. Ali Baal Masdar, M.Si dan H. Nadjamuddin Ibrahim, S.Mi. MM merupakan pasangan calon nomor 4. Pemilukada Polewali Mandar Tahun 2008 tersebut dimenangkan oleh Drs. Ali Baal Masdar, M. Si dan H. Nadjamuddin Ibrahim, S.Mi. MM.
- c) Dalam Pemilukada Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011 yang diikuti oleh Drs. Ali Baal Masdar, M.Si sebagai calon Gubernur, ketika itu Pihak Terkait (H. Andi Ibrahim Masdar) selaku Pimpinan Partai Golkar di Kabupaten Polewali Mandar jelas-jelas mendukung Drs. H. Adnan Anwar Saleh yang adalah Lawan Politik dari Drs. Ali Baal Masdar, M.Si;
- d) Bahwa Pihak Terkait (H. Andi Ibrahim Masdar) sebagai Politisi yang sudah hampir 20 tahun menduduki kursi Parlemen di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat dan sekaligus merupakan Ketua DPD Partai Golkar di Kabupaten Polewali Mandar jelas mempunyai massa riil yang selama ini menjadi konstituennya, sehingga tidak ingin berada dibawah bayang-bayang Drs. Ali Baal Masdar selaku Bupati Kabupaten Polewali Mandar (yang kebetulan adalah kakaknya).
- e) Bahwa H. Andi Ibrahim Masdar terbukti tidak pernah memanfaatkan Posisi Drs. Ali Baal Masdar selaku Bupati Kabupaten Polewali Mandar, misalnya dengan cara mendampingi Bupati dalam acara-acara resmi pemerintahan atau rapat-rapat SKPD agar kelihatan mendapat dukungan politik dari Bupati;

1. Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 ini bukan hanya pihak terkait yang mempunyai survey elektabilitas akan tetapi masing-masing Pasangan Calon mengklaim mempunyai elektabilitas dan hasil survey yang tinggi, bahkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor urut 6) mengklaim mempunyai elektabilitas di atas Pihak Terkait sebagaimana yang dirilis oleh Institute Survey Perilaku Politik (ISPP) yaitu sebagai berikut Pemohon sebesar 34,2 % sementara Pihak Terkait hanya 21,4 % sedangkan calon lainnya dibawah 5 % **(Bukti PT-7)**
2. Bahwa dalam acara Buka bersama di Kec. Campalagian **TIDAK BENAR** Bupati Polewali Mandar memerintahkan kepada Kepala Desa yang ada untuk memilih Adiknya H. Andi Ibrahim Masdar ;
3. Bahwa **TIDAK BENAR** dalam acara buka puasa di Kantor Kecamatan Matakali Bupati Ali Baal Masdar mengkampanyekan agar kepada warga agar memilih adiknya H. Andi Ibrahim Masdar;
4. Bahwa **TIDAK BENAR** dalam acara tudang sipulung di desa Batetangga Kec. Binuang Bupati H. Ali Baal Masdar mengkampanyekan kepada warga masyarakat untuk memilih Adiknya H. Andi Ibrahim Masdar;
5. Bahwa **TIDAK BENAR** Bupati Ali Baal Masdar melakukan Politisasi untuk memenagkan adiknya H. Andi Ibrahim Masdar dalam acara sosialisasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dan Program Nasional PNPM Mandiri yang diadakan di Gedung Gabungan Dinas-Dinas Kota Polewali. Dalam Acara tersebut Bupati hadir untuk memberikan sambutan dan dalam kata sambutannya tidak ada satupun kata dan kalimat yang mengarah atau memerintahkan peserta untuk memilih Andi Ibrahim Masdar **(bukti PT-5)**;
6. Bahwa **TIDAK BENAR** Bupati Ali Baal Masdar melakukan politisasi memanfaatkan acara Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar untuk memenangkan H. Andi Ibrahim Masdar;
7. Bahwa **TIDAK BENAR** Bupati Ali Baal Masdar menggunakan dan menggerakkan mesin kekuasaannya untuk memenangkan Adiknya H. Andi Ibrahim Masdar dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 hal ini dibuktikan dengan adanya surat edaran **Bupati**

Polewali Mandar Nomor 060 / 294 / Ortala tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 6 September 2013 telah mengeluarkan Larangan keras agar PNS bersikap netral dalam Pemilukada Polewali Mandar tahun 2013. Seruan Netralitas tersebut juga telah disampaikan lewat media massa setempat. (Bukti PT-8)

8. Bahwa **TIDAK BENAR** Bupati Ali Baal Masdar telah menganggarkan Pengadaan bantuan kursi keseluruhan Desa se Kabupaten Polewali Mandar untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor 3, adapun sumber anggaran pengadaan kursi tersebut berasal bantuan keuangan yang bersifat khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ke Pemkab Polewali Mandar melalui dana aspirasi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat **(Bukti PT-9)**;
9. Bahwa **TIDAK BENAR** Bupati Polewali Mandar Ali Baal Masdar telah menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan jajarannya yaitu Camat dan Kepala Desa untuk mengkoordinir TIM 5 dan TIM 25 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 3;
10. Bahwa **TIDAK BENAR** Camat Matakali dalam acara pesta rakyat mengajak warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor 3;
11. Bahwa **TIDAK BENAR** H. Andi Ibrahim Masdar telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- dan Rp. 300.000,- kepada anak-anak sekolah di Madrasah Sanawiyah;
12. Bahwa **TIDAK BENAR** dalam Kampanye dialogis Pasangan Calon Nomor 3 di Kecamatan Luyo, Dusun Pucadi ada Pembagian uang sebesar Rp. 15.000 dan Rp. 30.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor 3;
13. Bahwa **TIDAK BENAR** Pasangan Calon Nomor 3 telah membagi-bagi Beras berlogokan UD. ABM;

Bahwa pembagian beras yang dimaksud di atas tidak ada hubungannya dengan Pemilukada di Polewali Mandar dan juga tidak

ada sangkut pautnya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait).

Beras yang dibagikan sebagaimana tersebut di atas adalah Beras Raskin yang memang sudah merupakan Program Pemerintah melalui Bulog / Dolog untuk dibagikan kepada warga masyarakat miskin melalui Kelurahan atau Desa.

Adapun Merek atau Cap yang tertera di Karung Beras Raskin yang bertuliskan UD. ABM sama sekali tidak ada hubungannya dengan nama ALI BAAL MASDAR (Bupati Polewali Mandar / Kakak Andi Ibrahim Masdar) namun merupakan singkatan dari nama Perusahaan Pemasok Beras ke Dolog / Bulog di Kabupaten Polewali Mandar atas nama UD. ABM (USAHA DAGANG AGUNG BERLIAN MASPUL) milik H. Adman Agus M. yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak Terkait. Usaha Dagang AGUNG BERLIAN MASPUL (UD.ABM) milik H.ADMAN AGUS M tersebut sejak tahun 2007 telah memasok Beras ke Bulog / Dolog di Polewali Mandar (Bukti PT. 10 sampai dengan PT. 15)

14. Bahwa **TIDAK BENAR** kepala Dinas Peternakan Kabupaten Polewali Mandar telah memberikan bantuan Kambing kepada kelompok Ternak Mattongangtongang, Sirannuang, Sipatuo, di Kecamatan Campalagian dengan menyebutkan agar warga memilih Pasangan calon nomor 3. Pasangan Calon Nomor 3.
15. Bahwa **TIDAK BENAR** Lurah Mattanga telah membagi-bagi uang sebesar Rp. 50.000,- kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor 3, juga **TIDAK BENAR** Lurah Mattanga mengatakan kalau warga memilih AIM maka akan mendapatkan pupuk, bibit padi, racun rumput dan parang, juga **TIDAK BENAR** Lurah Mattanga ada menyatakan agar warga membawa kartu pemilih untuk ditukar dengan beras dan pupuk;
16. Bahwa **TIDAK BENAR** Kepala Dusun Tappina membagi Raskin kepada warga dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 3;

Juga **TIDAK BENAR** Tim Nomor Urut 3 membagi uang di dusun Tappina sebesar Rp. 50.000,-

Bahwa **TIDAK BENAR** ada program bedah rumah di Dusun Tappina yang dikaitkan dengan Pasangan Calon Nomor 3

17. Bahwa **TIDAK BENAR** di dusun Kurra Kec. Tapango mempengaruhi warga untuk memilih pasangan nomor 3;
18. Bahwa **TIDAK BENAR** Kepala Desa Piriang Tapiko, Kecamatan Tutar mempengaruhi warga untuk memilih pasangan nomor 3;
19. Bahwa **TIDAK BENAR** Kepala Desa Polewani memerintahkan 9 orang kepala dusun mengajak warganya untuk berkampanye bagi Pasangan Calon Nomor 3;
20. Bahwa **TIDAK BENAR** UPTD Kelurahan Matakali mempengaruhi tenaga sukarela Puskesmas untuk memilih pasangan calon nomor 3;
21. Bahwa **TIDAK BENAR** Andi Ibrahim Masdar ada membagikan uang Rp. 7.000.000 rupiah melalui Alamsyah untuk dibagikan kepada warga di kelurahan Darma Kec. Polewali;
22. Bahwa **TIDAK BENAR** Pasangan Calon Nomor 3 ada membagikan CD kampanye yang disponsori oleh Pemda;
23. Bahwa **TIDAK BENAR** Pasangan Calon Nomor 3 ada membagi-bagi Sirup bergambar foto pasangan calon nomor 3 di Polewali Mandar saat Bulan Ramadhan;
24. Bahwa Justeru sebaliknya Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran dalam Pemilukada Polewali Mandar Tahun 2013, diantaranya :
 - Kampanye dimasa tenang (sehari menjelang pencoblosan), di depan pintu setiap rumah warga ada surat suara , kartu nama dan visi misi (**Bukti PT-16**);
 - kampanye terselubung dalam acara Wisuda Sarjana Universitas Al Asyariah Mandar dengan modus memasang foto Pasangan Calon Nomor 6 di Undangan Wisuda (hal ini tidak lasim dalam undangan) yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2013 dengan mencantumkan angka 6 (yang dibesarkan) sehingga

terkesan menggambarkan Pasangan Calon Nomor 6 (**Bukti PT-17**).

- Menjanjikan Bea-siswa dalam bentuk formulir untuk diisi oleh Siswa secara berjenjang SD Rp. 400.000, SMP Rp. 575.000, SMA Rp. 750.000, dimana dalam formulir jelas tertera Gambar dan Slogan Kampanye Pasangan Calon Nomor 6 (**Bukti PT. 18**);
- Memilox fasilitas umum seperti jembatan, pintu gerbang, pos polisi, pasar dengan gambar angka 6 (**Bukti PT. 19**);
- Bantuan batu merah untuk masjid dusun Lambe Panda, desa Pussui, Kec. Luyo (**Bukti PT. 20**);

IV. Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa perselisihan hasil dipersidangan ini, dan tidak pula mampu menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

- Menerima dan mengabulkan Keterangan Pihak Terkait seluruhnya.
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-22, yang disahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 6 November 2013, sebagai berikut:

PT-1	Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 43 /Kpts / Kab.KPU. 033.433412 A/III /2013 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tanggal 23 Agustus 2013.;
PT-2	Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 44 /Kpts / Kab.KPU. 033.433412 A/III /2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Tanggal 24 Agustus 2013.;
PT-3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Tanggal 14 Oktober 2013 :
PT-4	Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 56/Kpts / Kab.KPU. 033.433412 A/III /2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun
PT-5	Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 57 /Kpts / Kab.KPU. 033.433412 A/III /2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Tanggal 14
PT-6	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 48/BA/X/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Tanggal 14 Oktober 2013

PT-7	Tabloid SWARA SULBAR Edisi September 2013 Halaman 19, Hasil Survey Pilkada Polman, Tingkat Elektabilitas Kandidat Asri Anas - Chuduriah Sahabuddin (Nomor Urut 6) Tertinggi 34, 2 %, Andi Ibrahim Masdar - M. Natsir Rahmat (Nomor Urut 3) 21,4%, Nadjamudin Ibrahim - Erfan Kamil (Pasangan Calon Nomor 4 / Pemohon) 12,2 %, Pasangan Calon lainnya dibawah 5%;
PT-8	Naskah Sambutan Bupati Polewali Mandar pada Acara Sosialisasi PNPM Mandiri Tahun 2014 dirangkaikan Sosialisasi PPIP-APBN.P Tahun 2013 , Tanggal 04 Oktober 2013, dalam naskah tersebut tidak ada satu kata ataupun kalimat yang mengarah atau memerintahkan peserta untuk memilih Andi Ibrahim Masdar;
PT-9.a	Surat Edaran Bupati Polewali Mandar Nomor 060 / 294 / Ortol tentang Netratitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar)
PT-9.b	Berita Koran Radar Sulbar tentang Himbauan Netralitas PNS oleh Sekretaris Kabupaten Polewali Mandar
PT-9.c	Berita Koran Radar Sulbar , Jumat 26 April 2013, dengan Judul Bupati Kembali Ingatkan Netralitas PNS
PT-9.d	Sambutan Bupati Polewali Mandar pada Acara Apel Kordinasi Tgl 17 September 2013, halaman 9 Bupati menegaskan pentingnya netralitas aparat pemerintahan dalam menghadapi pelaksanaan PemiluKada Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2013;
PT-10	Surat Kepala BPMPD Kabupaten Polewali Mandar kepada Gubernur Sulawesi Barat perihal Usulan Bantuan Sarana Kantor Desa berupa 50 unit kursi / Desa se Kabupaten Polewali Mandar
PT-11	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) UD. Agung Berlian Maspul (UD. ABM) Pemilik H. Adman Agus M.
PT-12	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Atas Nama UD. Agung Berlian Maspul (UD. ABM) Pemilik H. Adman Agus M.
PT-13	Surat Isin Usaha Perdagangan (SIUP) Atas Nama UD. Agung Berlian Maspul (UD. ABM) Pemilik H. Adman Agus M

PT-14	PERJANJIAN JUAL BELI BERAS, Kamis Tanggal 05 September 2013, Antara Kepala Bulog Subdivre Polmas dengan H. Adman Agus M. (UD. Agung Berlian Maspul)
PT-15	PERJANJIAN JUAL BELI BERAS, Rabu Tanggal 18 September 2013, Antara Kepala Bulog Subdivre Polmas dengan H. Adman Agus M. (UD. Agung Berlian Maspul)
PT-16	PERJANJIAN JUAL BELI BERAS, Jumat Tanggal 20 September 2013, Antara Kepala Bulog Subdivre Polmas dengan H. Adman Agus M. (UD. Agung Berlian Maspul)
PT-17.a	Visi Misi dari Pemohon (Nomor Urut 6) kepada Warga Polewali Mandar untuk Mencoblos Pemohon, diedarkan disetiap pintu rumah warga Pada Tanggal 07 Oktober 2013 sehari sebelum Pencoblosan
PT-17.b	Kartu Nama Pasangan Calon Nomor 6, yang dibagikan pada tanggal 07 Oktober 2013 sehari sebelum Pencoblosan
PT-17.c	Simulasi Surat Suara dari Pasangan Calon nomor 6 , yang diedarkan pada tanggal 07 Oktober 2013 sehari sebelum Pencoblosan
PT-18	Kampanye Terselubung oleh Pasangan Nomor Urut 6 (Pemohon) dua (2) hari menjelang Pencoblosan, dengan modus memasang foto Pasangan calon di Undangan Wisuda
PT-19	Formulir Isian Bea siswa dari Pasangan Calon Nomor 6, berupa Janji untuk memberikan Bea Siswa jika terpilih (Money Politik)
PT-20	Foto-Foto Fasilitas Umum yang dicat PiloX oleh Pasangan Calon Nomor 6
PT-21	Foto Bantuan Batu Merah dari Pasangan Calon Nomor 6 untuk Mesjid di dusun Lambe Panda, Desa Pussui, Kecamatan Loyu
PT-22	Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pasangan Calon H. ANDI IBRAHIM MASDAR dan Drs. M. NATSIR RAHMAT, MM dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 yang terdaftar di KPU Polewali Mandar

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 16 (enam belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Kamis, tanggal 7 November 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Masno

- Saksi adalah pengarah KKPMB dan moderator dalam acara halal bihalal di Mesjid Nurul Huda;
- Dalam acara tersebut ada keinginan mahasiswa untuk membangun asrama mahasiswa di makasar;
- Saksi yang berinisiatif mengundang mahasiswa tersebut dan dalam dialog tersebut memang ada disinggung tentang Pilkada yang intinya kalo bisa Pilkada tersebut diadakan satu putaran;
- Bupati juga menganjurkan agar menjadi pemilih yang cerdas dan mengacu berdasarkan survey yang ada.

2. A. Parial Patajangi

- Saksi adalah kepala badan pemberdaayaan masyarakat dan pemerintahan;
- Bahwa pengadaan kursi rapat untuk 144 kantor desa dananya berasal dari bantuan khusus provinsi;
- Terkait sosialisasi PNPM, pada tahun 2014 pemda Polewali Mandar akan memberikan bantuan dana sebesar 16 Milyar dan dalam sambutannya Bupati justru meminta agar PNS bersikap netral.

3. Adman Agus M. Nur

- Saksi mempunyai perusahaan yang bermitra dengan bulog yang bernama UD Agung Berlian Maspul;
- Menurut saksi UD ABM tidak ada kaitanya dengan bupati dan UD ABM didirikan sebelum ada bupati yaitu pada tahun 1999;
- Bahwa karung beras yang bertuliskan UD ABM adalah perusahaan saksi dan bukan nama bupati.

4. Aris

- Saksi adalah kepala desa Kurra;
- Saksi tidak pernah tahu tentang pembentukan tim;
- Saksi tidak pernah dipanggil bupati tentang pembentukan tim tersebut;
- Terkait bantuan sapi, hal tersebut adalah murni bantuan provinsi untuk kelompok tani dan tidak ada kaitannya dengan Pilkada;
- Begitupun dengan kursi menurut saksi tidak ada kaitannya dengan Pilkada dan tidak ada tulisan aspirasi dalam kursi tersebut;
- Terkait raskin menurut saksi hal tersebut adalah program nasional yang turun setiap pertengahan bulan dan yang membagikan adalah kepala dusun;

- Terkait sosialisasi PNPM saksi hanya mendengar bahwa untuk 2014 akan dianggarkan sedangkan terkait Pilkada saksi hanya mendengar bahwa pemilukada harus sukses.

5. Azwar Jasin

- Saksi adalah Camat Campalagian;
- Pada tanggal 5 Agustus 2013, Bupati Polewali Mandar melakukan buka puasa bersama dengan masyarakat Kecamatan Campalagian di halaman Kediaman rumah Bapak H. Abdul Latif yang merupakan acara rutin;
- Dalam sambutannya bupati hanya meminta agar masyarakat mensukseskan Pemilukada dan pesan-pesan tentang pembangunan;
- Terkait PNPM bupati mensosialisasikan bahwa akan ada tambahan anggaran untu 2014;
- Terkait kursi hal tersebut adalah bantuan khusus dari pemerintah provinsi melalui pemerintah kabupaten dan saksi tidak melihat adanya sticker.

6. Sakinah

- Saksi adalah Camat Wonomulyo;
- Saksi mengklarifikasi tentang acara sosialisasi di Desa Bumiayu dan saksi tidak pernah memberikan sambutan terkait dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Terkait PNPM, bupati hanya mensosialisasikan akan adanya tambahan anggaran untuk 2014;
- Terkait pilkada bupati hanya berpesan agar PNS bersikap netral.

7. A. Mahadiana Djabar Ibrahim

- Saksi adalah Camat Matakali;
- Acara buka puasa bersama adalah kegiatan rutin kecamatan dan saksi selalu meminta bupati untuk hadir;
- Pada saat acara bupati hadir terlambat sehingga sambutan di wakili oleh sekda;
- Dalam acara pesta rakyat saksi tidak pernah memberikan arahan terkait harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Terkait PNPM, bupati hanya mensosialisasikan akan adanya tambahan anggaran untu 2014;
- Terkait pilkada bupati hanya berpesan agar PNS bersikap netral.

8. Suddin Jalauddin

- Saksi adalah anggota Kelompok Tani Ternak Tulung Rejo 2;
- Saksi mendapat bantuan sapi yang diserahkan oleh kontraktor/rekanan;
- Saksi membantah keterangan Saini, menurut saksi pada saat penyerahan sapi tersebut tidak ada pesan khusus agar memilih Nomor 3.

9. Kaharuddin

- Bantuan sapi kepada Kelompok Tani Ternak Tulung Rejo adalah berasal dari bantuan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- Bantuan tersebut diberikan atas inisiatif kelompok tani yang telah terlebih dahulu mengajukan proposal pengajuan bantuan;
- Menurut saksi di badan sapi tersebut tidak ada gambar Nomor Urut 3.

10. Asmadi

- Saksi adalah Mantri Tani;
- Menurut saksi memang ada bantuan untuk petani khususnya untuk pupuk, racun rumput dan racun hama dan saksi hanya bertugas menginventarisir sedangkan yang membagikan adalah kelompok tani;
- Terkait raskin yang membagikan adalah kepada dusun atau kepala lingkungan dan saksi tidak pernah membagikan uang.

11. Samsuddin

- Saksi membantah terkait adanya pembagian uang;
- Menurut saksi Kepala Desa Puccadi adalah juga relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan pernah mengumpulkan warga untuk mengarakan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

12. M. Nasir

- Saksi adalah Kepala Desa Polewani;
- Terkait PNPM saksi tidak mendengar sambutan bupati karena saksi hadir terlambat;
- Beras raskin dibagikan oleh kepala lingkungan dan bukan saksi yang membagikan;
- Saksi tidak pernah membentuk tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

13. NS Ahmad

- Bahwa saksi tidak pernah memecat tenaga sukarela dan saksi tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan.

14. Muslimin

- Saksi tidak kenal Sainun dan saksi tidak pernah membagikan uang.

15. Anwar Madising

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Menurut saksi antara Andi Ibrahim Masdar dan Ali Baal Masdar seringkali bersebrangan dalam hal politik;
- Bahwa mobil DD 7225 AC adalah mobil kader Golkar dan bukan mobil kominfo.

16. Saharuddin

- Raskin adalah program nasional dan tidak terkait dengan pilkada.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 8 November 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 48/BA/X/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas (vide alat bukti tertulis bertanda P-5) dan Keputusan KPU Polewali Mandar Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 14 Oktober 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-6 = PT-4);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan*

dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang

menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”***. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus ***“hasil pemilihan umum”*** dan bukan sekadar *“hasil penghitungan suara pemilihan umum”* saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili *“hasil pemilihan umum”* dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 48/BA/X/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas (*vide* alat bukti tertulis bertanda P-5) dan Keputusan KPU Polewali Mandar Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 14 Oktober 2013 (*vide* alat bukti tertulis bertanda P-6 = PT-4), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 44/Kpts/Kab.KPU.033.433413/VIII/2013, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, bertanggal 24 Agustus 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 (vide alat bukti tertulis bertanda P-4 = PT-2);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 48/BA/X/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 pada hari Senin, 14 Oktober 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-5) dan Keputusan KPU Polewali Mandar Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013 tentang Penetapan Hasil

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-6 = PT-4);

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 16 Oktober 2013, Kamis, 17 Oktober 2013, dan Jumat, 18 Oktober 2013;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 506/PAN.MK/2013 bertanggal 18 Oktober 2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan/tanggapan Pihak Terkait; mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; memeriksa bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; serta membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa permohonan Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah, objek permohonan tidak terkait dengan penghitungan suara, dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.16] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutuskan tidak hanya terkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon bahwa objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan tidak terkait dengan penghitungan suara adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan.

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 48/BA/X/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas (vide alat bukti tertulis bertanda P-5) dan Keputusan KPU Polewali Mandar Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 14 Oktober 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-6 = PT-4) karena penetapan rekapitulasi penghitungan suara tersebut, menurut Pemohon, adalah tidak sah menurut hukum karena perolehan suara Pihak Terkait diperoleh melalui cara yang melawan hukum atau setidaknya tidak disertai dengan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara, yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali

Mandar yang memihak dan terlibat secara aktif untuk memenangkan Pihak Terkait yang sudah termasuk kategori pelanggaran serius yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu saja. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.18.1] Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait dan Bupati Polewali Mandar melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, sebagai berikut:

1. Pada bulan Juli 2013, dalam acara Buka Puasa di Kecamatan Campalagian yang dihadiri oleh Bupati Polewali Mandar Drs. H. Ali Baal Masdar, Kepala Desa se-Kecamatan Campalagian, dan Kepala Desa se-Kecamatan Luyo, Bupati memerintahkan kepada Kepala Desa tersebut agar menyampaikan kepada masyarakat di desanya masing-masing untuk memilih adiknya yaitu H. Andi Ibrahim Masdar (Pihak Terkait) karena hasil survey-nya tinggi yaitu 57 %. Bupati juga menyampaikan jangan ada Pemilukada dua putaran karena akan memakan biaya tinggi. Hal yang sama juga disampaikan Bupati pada acara buka puasa di Kantor Kecamatan Matakali pada 30 Agustus 2013; acara Tudang Sipulung (Duduk Bersama, Halal bi Halal) di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang; sosialisasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);
2. Satu hari setelah acara sosialisasi PPIP dan PNPM di Gedung Gabungan Dinas-Dinas Kota Polewali, pada tempat yang sama, Bupati Polewali Mandar melakukan politisasi dengan memanfaatkan acara Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar untuk menggerakkan Kepala Sekolah se-Kabupaten Polewali Mandar untuk memenangkan Pihak Terkait;
3. Bupati Polewali Mandar melibatkan Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Polewali Mandar sampai ke jajaran tingkat bawah yaitu Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan untuk mengkampanyekan Pihak Terkait agar dipilih oleh masyarakat, baik dilakukan dengan cara halus maupun dengan cara mengintimidasi warga di wilayah masing-masing. Upaya lain yang dilakukan oleh aparat pemerintahan tersebut adalah dengan melakukan *money politic* berupa pemberian bantuan beras, kursi, uang dalam jumlah

bervariasi, racun rumput, pupuk, bibit padi, traktor tangan, bedah rumah, dan sapi;

4. Perihal bantuan kursi, Pemohon mendalilkan bahwa Bupati Polewali Mandar telah melakukan pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan wewenang dalam menganggarkan pengadaan bantuan kursi ke seluruh desa se-Kabupaten Polewali Mandar untuk memenangkan Pihak Terkait. Anggaran bantuan kursi tersebut telah diadakan sebelum anggaran tersebut disahkan oleh DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Awalnya, Pengadaan kursi tersebut dianggarkan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) pada APBD Pokok tahun 2013 sebesar Rp. 11.950.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga satuan @ Rp. 69.445,00 (enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) per kursi atau sama dengan 172 buah kursi. Kemudian, dalam rangka memenangkan Pihak Terkait, Bupati Polewali Mandar menganggarkan kembali anggaran kursi tersebut dalam APBD Perubahan menjadi sebesar Rp. 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah). Pemohon mendalilkan pula bahwa tindakan Bupati Polewali Mandar ini merupakan pelanggaran terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang intinya mengatur bahwa daerah yang sedang melaksanakan Pemilukada dilarang menganggarkan dana hibah dan dana bantuan sosial oleh karena rentan dipolitisasi. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa Camat Campalagian mendistribusikan bantuan kursi ke 18 desa se-Kecamatan Campalagian dengan mengatakan bahwa bantuan kursi tersebut berasal dari Pihak Terkait dan sekaligus mengajak warga masyarakat untuk memilih Pihak Terkait;
5. Bupati Polewali Mandar menggunakan dan mengerakkan jajarannya di tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan dan/atau desa untuk membentuk TIM 5 yang dikoordinir oleh Camat di setiap kecamatan yang selanjutnya TIM 5 tersebut membentuk TIM 25 di tingkat desa yang dikoordinir oleh lurah dan/atau kepala desa, yang bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait dengan target perolehan suara sebesar 80%;
6. Camat Matakali, Dra. Hj. Mahadiana Jabbar, M.Si., di acara pesta rakyat yang diadakan di Lapangan Pasar Matakali, menyampaikan dan mengajak warga masyarakat setempat untuk memilih Pihak Terkait;

7. H. Andi Ibrahim Masdar (Pihak Terkait) memberikan uang mulai dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan kedok beasiswa kepada siswa sekolah Madrasah Tsanawiyah yang kemudian meminta siswa tersebut untuk menyampaikan kepada orang tua mereka supaya memilih Pihak Terkait;
8. Pada saat kampanye dialogis Pihak Terkait di Kecamatan Luyo, Kepala Dusun Puccadi bernama Ahmad dan Kepala Dusun Lambague bernama Syamsuddin membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada warga supaya memilih Pihak Terkait;
9. Terjadi pembagian beras bertuliskan Dolog dan terdapat cap ABM yang merupakan singkatan dari Ali Baal Masdar (Bupati) yang melibatkan Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Lingkungan, dan Kepala Dusun yang dilakukan dengan cara halus dan cara intimidatif dengan tujuan supaya masyarakat memilih Pihak Terkait;
10. Dinas Peternakan Kabupaten Polewali Mandar memberikan bantuan ternak kambing kepada Kelompok Ternak Mattongattongan, Sirannuang, Sipatuo, oleh PPI Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, bernama Hanis, dengan pesan supaya kelompok ternak tersebut memilih Pihak Terkait;
11. Satu hari sebelum hari pemungutan suara, di Lapangan Matanga, Lurah Matanga bernama Asmadi, dengan dibantu beberapa orang, membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang dan kartu kepada warga masyarakat dengan pesan supaya masyarakat memilih Pihak Terkait. Lurah Matanga juga mengatakan apabila satu keluarga memilih Pihak Terkait, maka akan diberikan pupuk, bibit padi, racun rumput, dan parang. Lurah Matanga juga mengatakan supaya masyarakat yang telah memilih Pihak Terkait membawa kartunya untuk ditukarkan dengan beras, pupuk, racun rumput, dan bibit padi. Apabila Pihak Terkait meraih perolehan suara terbanyak di setiap TPS, Lurah Asmadi menjanjikan bahwa warga akan diberi traktor tangan;
12. Pada bulan Ramadhan, Kepala Dusun Tappina, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, bernama Amiruddin, membagikan Raskin gratis dalam karung bertuliskan Dolog dan bercap ABM kepada masyarakat sebanyak 3 (tiga) kali

dengan berpesan supaya masyarakat memilih Pihak Terkait. Usai lebaran, Tim Pihak Terkait membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang di Masjid Dusun Tappina, dengan berpesan supaya jamaah memilih Pihak Terkait. Kepala Dusun Tappina juga menyampaikan kepada warga bahwa program bedah rumah akan dihentikan jika warga yang mengikuti program tersebut tidak memilih Pihak Terkait;

13. Kepala Desa Kurrak, Kecamatan Tapango, bernama Haris, yang juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Dusun masing-masing bernama Arsyad, Supriadi, dan Rari, mempengaruhi warga supaya memilih Pihak Terkait. Kepala Desa Kurrak juga mengintimidasi warga bahwa yang tidak memilih Pihak Terkait tidak akan diberikan bantuan apapun;
14. Sebelum hari pemungutan suara, Kepala Desa Piriang Tapiko, Kecamatan Tutar, mengatakan kepada warganya bahwa yang tidak memilih Pihak Terkait, tidak akan diberikan beras;
15. Kepala Desa Polewani, Kecamatan Tutar, bernama Nasir, memerintahkan kepada 9 (sembilan) orang Kepala Dusun untuk mengajak warganya mengikuti kampanye terakhir Pihak Terkait dengan cara setiap dusun menggunakan 20 (dua puluh) sepeda motor dan berboncengan. Setiap motor diberi uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Kepala Dusun tersebut;
16. Aparat/Sekretaris Desa Papandangan mengintimidasi warga desanya bahwa mereka tidak akan diberi KTP, surat keterangan miskin, dan tidak akan diberi izin penebangan kayu jika tidak memilih Pihak Terkait;
17. Kepala UPTD Puskesmas Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, bernama Ns. Ahmad, S.Kep., mengatakan apabila tenaga sukarela Puskesmas Matakali tidak memilih Pihak Terkait, maka akan dikeluarkan dari Puskesmas Matakali. Dua hari setelah pemungutan suara, dua orang tenaga honorer di Puskesmas Matakali diberhentikan karena tidak memilih Pihak Terkait;
18. Tim Pihak Terkait menemui Alamsyah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada warga Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, dengan pesan supaya masyarakat setempat memilih Pihak Terkait;

19. Tim Pihak Terkait yang disebut Tim Relawan 45, pada saat kampanye akbar di Kecamatan Wonomulyo, membagikan kepingan CD (cakram padat) yang bergambar Foto Pihak Terkait. CD tersebut disponsori oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu cara untuk memenangkan Pihak Terkait;
20. Tim Pihak Terkait membagi-bagikan sirup bergambar foto Pihak Terkait kepada warga masyarakat di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Polewali Mandar saat Bulan Ramadhan dengan tujuan mempengaruhi masyarakat supaya memilih Pihak Terkait. Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Polewali Mandar namun tidak ditindaklanjuti;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti bertanda P-9 sampai dengan P-19 dan keterangan saksi Muhammad Ali, Muchtar S., Hamzah, Bahariah, Yudda, Jalaluddin, Rudi K., Irfan, Sitiawan Taswin, Rusdi Aco Bulu, Aco Nasruddin Mogot, Johanis Irianto S., Fadillah Ulmy, Sukriani, yang keterangan selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, serta mendalilkan bahwa justru Pemohon-lah yang telah melakukan pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 *a quo*;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda PT-7 sampai dengan PT-22 dan keterangan saksi Masno, A. Parial Patajangi, H. Adman Agus M. Nur, Aris, H. Azwar Jasin, Hj. Sakinah, A. Mahadiana Djabbar Ibrahim, Suddin Jalauddin, Kaharuddin, Asmadi, Samsuddin, M. Nasir, NS Ahmad, Muslimin, Anwar Madising, dan Saharuddin, yang keterangan selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait di atas, dan dengan mendasarkan pada alat bukti serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti bertanda P-9 berupa rekaman video ceramah Bupati Polewali Mandar dalam acara Tudang Sipulung bersama masyarakat Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, telah ternyata bahwa Bupati Polewali Mandar mengeluarkan pernyataan yang meskipun tidak menyebut satu

pasangan calon tertentu, namun pada pokoknya meminta supaya masyarakat cerdas dalam menentukan pilihannya dengan memilih pasangan calon yang memiliki hasil survey tertinggi dan mengharapkan Pemilukada Polewali Mandar berlangsung satu putaran saja untuk menghemat anggaran. Saksi dari Pihak Terkait yaitu Saudara Masno menyatakan hal yang pada pokoknya sama dengan apa yang disampaikan Bupati Polewali Mandar dalam rekaman video tersebut. Namun, Saksi Masno menambahkan bahwa dalam acara tersebut Bupati tidak mengeluarkan kata-kata ancaman atau kata-kata lain semacam ancaman. Bupati juga menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan terhadap Pemilukada Polewali Mandar kecuali untuk mensukseskan pelaksanaannya, karena para pasangan calon tersebut ada yang menjadi saudara atau kerabat Bupati dan ada yang menjadi sahabat Bupati;

Bupati juga menyampaikan hal yang sama pada acara buka puasa bersama maupun sosialisasi PPIP dan PNPM di Gedung Gabungan Dinas-Dinas Kota Polewali (vide keterangan saksi dari Pemohon yaitu Muhammad Ali, Muchtar S., Yudda, Jalaluddin, dan Rudi K.) yang dibantah oleh saksi dari Pihak Terkait yaitu Aris, H. Azwar Jasin, Hj. Sakinah, A. Mahadiana Djabbar Ibrahim, Asmadi, M. Nasir, dan Anwar Madising, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam acara tersebut Bupati justru berpesan supaya PNS dan Kades berlaku netral dalam Pemilukada Polewali Mandar Tahun 2013 dan tidak ada arahan untuk memenangkan Pihak Terkait;

Berdasarkan fakta hukum di atas, jikalau benar bahwa Bupati tidak membuat pernyataan yang spesifik mendukung pasangan calon tertentu atau mengarahkan peserta yang hadir untuk mendukung pasangan calon tertentu, menurut Mahkamah, ceramah Bupati mengenai hasil survey dan harapan Pemilukada satu putaran tersebut tetap melanggar koridor kepatutan selaku pemimpin atau kepala daerah yang seharusnya lebih mengedepankan dan menunjukkan kesiapannya untuk turut serta mensukseskan penyelenggaraan Pemilukada Polewali Mandar Tahun 2013 sesuai dengan tugas dan kewenangannya tanpa perlu membuat pernyataan yang dapat diinterpretasikan sebagai bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu. Namun, terhadap pernyataan Bupati tersebut, Mahkamah menemukan fakta

bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pernyataan Bupati tersebut menjadi tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

2. Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Bupati Polewali Mandar melakukan politisasi dengan memanfaatkan acara Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar untuk menggerakkan Kepala Sekolah se-Kabupaten Polewali Mandar untuk memenangkan Pihak Terkait, tidak didukung dengan alat bukti yang cukup sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;
3. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa Bupati Polewali Mandar melibatkan Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Polewali Mandar sampai ke jajaran tingkat bawah yaitu Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan untuk mengkampanyekan Pihak Terkait dengan cara mengintimidasi warga di wilayah masing-masing, Pemohon mengajukan keterangan Saksi Muhammad Alim yang mengatakan bahwa Saksi mendapat informasi dari beberapa Kades di Kecamatan Wonomulyo bahwa mereka didatangi Kades Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, dan dimintai dukungannya untuk mensukseskan Pihak Terkait. Saksi sudah cek dengan menelepon langsung Kades Sumberjo tersebut dan menanyakan mengapa Kades Sumberjo tidak ke rumah Saksi, yang dijawab oleh Kades Sumberjo bahwa arah dukungan Saksi tidak menentu; keterangan Saksi Rusdi Aco Bulu yang mengatakan bahwa Camat Bulu menunjuk muka Saksi dan mengharuskan Saksi memilih Pihak Terkait; keterangan Johanis Irianto S. yang mengatakan bahwa Camat Bulu, pada dua hari sebelum pemungutan suara, mengintimidasi semua PNS dengan mengatakan, "*Semua staf Kecamatan yang ada di Polewali, yang berdomisili di Polewali, harusnya di Kecamatan Bulu, harus menusk Nomor 3*";

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tetap tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan tersebut telah menjadi tindakan yang terstruktur, sistematis,

dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih, baik para saksi tersebut di atas maupun pemilih lainnya, untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

4. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa Bupati Polewali Mandar melibatkan Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Polewali Mandar sampai ke jajaran tingkat bawah yaitu Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan untuk mengkampanyekan Pihak Terkait dengan cara melakukan *money politic* berupa pemberian bantuan beras, Pemohon mengajukan alat bukti P-13 sampai dengan P-13.b berupa rekaman video dan foto pembagian raskin di wilayah Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali; dan keterangan Saksi Irfan yang mengatakan bahwa pembagian Raskin kepada masyarakat terjadi pada 7-8 Oktober 2013, yang dilakukan oleh Kasun III. Sebelum mencoblos, masyarakat diminta mengambil dulu Raskinnya di rumah Kasun III yang berjarak sekitar 50 meter dari TPS 2. Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa mereka mengambil raskin dan menandatangani tanda terima Raskin dengan mengaku telah mencoblos Pihak Terkait, namun bagi yang tidak memilih Pihak Terkait tidak diberi Raskin tersebut;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan menyatakan dalil tersebut tidak benar, serta mengajukan keterangan Saksi Aris yang mengatakan bahwa Raskin adalah program nasional yang biasanya turun pada awal tanggal sampai dengan pertengahan tanggal di setiap bulan. Pada bulan September 2013, penyaluran Raskin di tingkat kecamatan dimulai pada tanggal 2 sampai dengan 15 September 2013, sedangkan pada bulan Oktober 2013, penyaluran Raskin sampai di desa pada tanggal 6 Oktober 2013. Saksi tidak pernah mengetahui bahwa masyarakat yang tidak memilih Pihak Terkait tidak diberi Raskin. Adapun yang menyalurkan Raskin adalah Kepala Dusun; keterangan Saksi Asmadi yang mengatakan bahwa Saksi hanya memfasilitasi pembagian Raskin sebatas tingkat Kelurahan. Adapun proses distribusi ke masyarakat dilakukan oleh Kepala Lingkungan. Oleh karena Kecamatan Matanga termasuk daerah

yang terisolir, maka masyarakat sendiri yang menjemput Raskin tersebut ke Bulog; keterangan Saksi M. Nasir yang mengatakan bahwa yang membagikan Raskin adalah Kepala Dusun dan pembagian tersebut tidak dilakukan di kantor desa; dan keterangan Saksi Saharuddin selaku mantan Kades Piriang Tapiko yang mengatakan bahwa Raskin adalah program nasional dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. Adapun Pagu Raskin tiap desa sudah ditentukan melalui pendataan statistik dan yang berhak menerima adalah masyarakat yang tidak mampu;

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tetap tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pembagian raskin tersebut telah menjadi tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya tidak menghalang-halangi hak pemilih, baik para saksi tersebut di atas maupun pemilih lainnya, untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

5. Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Bupati Polewali Mandar melibatkan Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Polewali Mandar sampai ke jajaran tingkat bawah yaitu Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan untuk mengkampanyekan Pihak Terkait dengan cara melakukan *money politic* berupa pemberian uang dalam jumlah bervariasi, racun rumput, pupuk, bibit padi, dan traktor tangan, tidak didukung dengan alat bukti yang cukup sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;
6. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa Bupati Polewali Mandar melibatkan Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Polewali Mandar sampai ke jajaran tingkat bawah yaitu Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan untuk mengkampanyekan Pihak Terkait dengan cara melakukan *money politic* berupa pemberian program bedah rumah, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-37 berupa Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Sulawesi Nomor 602/PK-PRS.7/PPD-BSPS/05/2013 tentang

Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Polewali Mandar, bertanggal 27 Mei 2013, yang di dalam dokumen tersebut tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang benar telah terjadi intimidasi kepada warga supaya memilih Pihak Terkait agar tetap mendapat bantuan program bedah rumah tersebut. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

7. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa Bupati Polewali Mandar melibatkan Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Polewali Mandar sampai ke jajaran tingkat bawah yaitu Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan untuk mengkampanyekan Pihak Terkait dengan cara melakukan *money politic* berupa pemberian hewan sapi, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-14 berupa foto hewan sapi bantuan Dinas Peternakan Kabupaten Polewali Mandar dan keterangan Saksi Irfan yang mengatakan bahwa Saksi melihat Kasun I bernama Arsyad membawa enam ekor sapi pada 6 Oktober 2013, dua hari menjelang hari pemungutan suara, yang katanya dari Dana Bantuan Aspirasi ABM-AIM;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan menyatakan dalil tersebut tidak benar, serta mengajukan keterangan Saksi Aris yang mengatakan bahwa hewan sapi adalah bantuan dari Pemerintah Provinsi melalui Pemerintah Kabupaten untuk diberikan kepada kelompok tani. Di wilayah Saksi, diterima sepuluh ekor sapi. Adapun yang menentukan suatu wilayah mendapat 4, 5, atau 6 sapi adalah pihak kontraktor. Saksi hanya mengenal salah satu kontraktor bernama Uki (nama panggilan) dan hal ini tidak ada kaitannya dengan Pemilikada; keterangan Saksi Suddin Jalaudin yang mengatakan bahwa Saksi menerima bantuan 8 (delapan) ekor sapi dari kontraktor atau rekanan yang bernama Marzuki yang pada saat menyerahkan sapi tersebut, tidak memberi pesan tertentu terkait Pemilikada. Di badan sapi tersebut juga tidak terdapat tulisan dan gambar AIM (Pihak Terkait); Saksi Kaharuddin selaku Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan juga memberikan keterangan yang membenarkan keterangan saksi Suddin Jalaudin;

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tetap tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah

bahwa pemberian sapi tersebut telah menjadi tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya tidaknya menghalang-halangi hak pemilih, baik para saksi tersebut di atas maupun pemilih lainnya, untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

8. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa Bupati Polewali Mandar telah melakukan pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan wewenang dalam menganggarkan pengadaan bantuan kursi ke seluruh desa se-Kabupaten Polewali Mandar untuk memenangkan Pihak Terkait, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-11 dan P-11.a berupa foto kursi dan stiker yang menempel di kursi tersebut yang bertuliskan "Program Aspirasi DPRD Provinsi Sulawesi Barat H. Andi Ibrahim Masdar", bukti tertulis bertanda P-19 berupa Laporan Register Perubahan Anggaran per Kegiatan per SKPD Tahun Anggaran 2013, dan keterangan Saksi Hamzah yang mengatakan bahwa pada hari Jumat, 4 Oktober 2013, empat hari sebelum pemungutan suara, Saksi diundang ke Gedung Gadis Pekkabata oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai unit organisasi di Pemda Kabupaten. Pada acara tersebut, selain menyerahkan sertifikat PPIP, Bupati juga menyerahkan secara simbolis kursi untuk 144 desa. Setiap desa mendapat 43 kursi. Sebelumnya, setiap desa sudah menerima kursi tersebut melalui kecamatan. Di kursi tersebut ada stiker yang bertuliskan "Program Aspirasi DPRD Provinsi Sulawesi Barat H. Andi Ibrahim Masdar"; keterangan Saksi Jalaluddin mengatakan bahwa Saksi menerima kursi tersebut karena ada himbuan dari Tim Pihak Terkait bahwa bagi Kepala Desa yang tidak memilih Pihak Terkait tidak akan mendapat kursi tersebut. Saksi tidak ditanyai oleh Tim Pihak Terkait mengenai pilihan Saksi; keterangan saksi Irfan yang mengatakan bahwa Saksi melihat Kepala Desa Kurrak, Kecamatan Tapango, membawa 40 Kursi yang diperoleh dari Bantuan Dana Aspirasi ABM-AIM. Hal ini sebagaimana disampaikan sendiri oleh Kepala Desa dimaksud kepada masyarakat. Di acara pernikahan kerabat Saksi pun, Kepala Desa Kurrak juga menceritakan perhal kursi tersebut. ABM adalah Ali Baal Masdar dan AIM adalah Andi Ibrahim Masdar yaitu calon Bupati dan juga sebagai adik

dari ABM; keterangan Saksi Aco Nasruddin Mogot mengatakan bahwa pada 4 Oktober 2013, menjelang pemungutan suara, ada bantuan kursi ke desa-desa se-Polewali Mandar. Kursi-kursi tersebut ditemplei stiker atas nama AIM. Saksi juga menerangkan bahwa pengadaan kursi ini berdasarkan Anggaran Pokok APBD 2013 pada Rekening Anggaran 5.2.3.13.05 yang terdapat anggaran sebesar Rp. 11.950.000,00 kemudian pada anggaran perubahan terjadi kenaikan 97,3%. Pembahasan ini dilakukan di DPR;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan menyatakan dalil tersebut tidak benar, serta mengajukan bukti tertulis bertanda PT-10 berupa Surat BPMPD kepada Gubernur Sulawesi Barat perihal Usulan Bantuan Sarana Kantor Desa berupa 50 kursi untuk rapat, bertanggal 24 Agustus 2012, dan keterangan Saksi A. Parial Patajangi yang mengatakan bahwa dana pengadaan kursi bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi yang masuk dalam APBD pokok, bukan APBD Perubahan, yang dianggarkan untuk sekitar 144 desa dan sudah dibagikan semua; keterangan Saksi Aris yang mengatakan bahwa Saksi mendapat bantuan kursi berjumlah 43 kursi yang merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten. Ada surat panggilan bagi Saksi untuk menerima kursi tersebut. Saksi tidak pernah melihat ada stiker di kursi tersebut; keterangan Saksi H. Azwar Jasin yang mengatakan bahwa Saksi ditelepon oleh staf BPMPD Kabupaten bahwa kursi bantuan dari Pemerintah Provinsi melalui Pemerintah Kabupaten itu sudah ada, dan Saksi tidak melihat adanya stiker di kursi tersebut;

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tetap tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pengadaan kursi yang ada stikernya tersebut, telah menjadi tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih, baik para saksi tersebut di atas maupun pemilih lainnya, untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

9. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa Bupati Polewali Mandar menggunakan dan mengerakkan jajarannya di tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan dan/atau desa untuk membentuk TIM 5 yang dikoordinir oleh Camat di setiap kecamatan yang selanjutnya TIM 5 tersebut membentuk TIM 25 di tingkat desa yang dikoordinir oleh lurah dan/atau kepala desa, yang bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait dengan target perolehan suara sebesar 80%, Pemohon mengajukan keterangan saksi Hamzah yang mengatakan bahwa ada pembentukan Tim 5 pada sekitar bulan Mei 2013, untuk memenangkan Pihak Terkait. Saksi selaku Kepala Desa Sattoko bersama Kepala Desa lainnya saat itu dipanggil dan hadir ke rumah Saudara Andi Baso Masdar dalam rangka membentuk Tim 5 untuk memenangkan Pihak Terkait. Tim 5 dibentuk bertingkat dengan dikoordinir oleh masing-masing Kepala Desa, sedangkan di tingkat dusun dikoordinir oleh Kepala Dusun masing-masing. Tim 5 bertugas mencari lima orang lagi. Saksi tidak masuk Tim 5 karena menurut Saksi ini pelanggaran; keterangan Saksi Bahariah yang mengatakan bahwa semua desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar membentuk Tim 5, kemudian dikembangkan menjadi Tim 25 dan dianjurkan supaya di Tim 5 ada Kepala Dusun. Saksi tidak ikut di Tim 5 tersebut, tapi Saksi sampaikan ke masyarakat bahwa akan ada pembentukan Tim 5. Saat itu Saksi ragu untuk ikut karena menurut Saksi ini pelanggaran. Akhirnya Tim 5 terbentuk dan diketuai oleh masyarakat Saksi. Kegiatan Tim 5 adalah merangkul beberapa masyarakat lagi. Saksi tahu hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Koordinator Tim 5 tingkat desa bernama Sidar, kepada Saksi. Dalam satu dusun Tim 5 merangkul 5 orang. 5 orang ini mengembangkan lagi menjadi 25 orang. Di tempat saksi ada 6 dusun. Saksi tidak tahu sudah berkembang berapa orang atau tim. Saksi juga mendapat informasi dari masyarakat Katumbangan Lemo bahwa Kepala Desa Padang Timur menjadi Koordinator Kecamatan Campalagian untuk Tim 5; keterangan Saksi Yudda yang mengatakan bahwa Saksi tidak ikut Tim 5 karena itu pelanggaran. Saksi tidak tahu perkembangan Tim 5; keterangan Saksi Sitiawan Taswin yang mengatakan bahwa Kepala Desa Campurjo bernama Edi Hartono membentuk Tim 5 dengan turun langsung mengajak tokoh masyarakat setempat. Saksi tidak tahu siapa ketuanya, tapi Saksi mengenal salah satu anggotanya bernama Mustari. Tim 5 ini bertugas mencari suara

dengan mendatangi setiap masyarakat dan setiap kampanye membagikan alat peraga. Saksi mengetahui hal ini karena bertetangga dengan Mustari. Saksi melihat Mustari mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait seperti menjanjikan kelanjutan pembangunan jalan desa jika Pihak Terkait terpilih;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan menyatakan dalil tersebut tidak benar, serta mengajukan keterangan Saksi Aris yang mengatakan bahwa Saksi tidak tahu tentang Tim 5 dan Tim 25. Saksi tidak pernah membentuk tim tersebut. Saksi selaku Kepala Desa Kurra tidak pernah dipanggil Bupati untuk membentuk Tim tersebut; keterangan Saksi M. Nasir yang mengatakan bahwa Saksi selaku Kades Polewani tidak pernah diminta membentuk Tim dan Saksi tidak pernah mengerahkan massa;

Berdasarkan fakta hukum di atas, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh saksi Pemohon, Mahkamah tidak menemukan fakta bahwa semua perangkat pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar terlibat dalam Tim 5 dan Tim 25 tersebut, sehingga hanya bersifat sporadis, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya tidaknya menghalang-halangi hak pemilih, baik para saksi tersebut di atas maupun pemilih lainnya, untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon yang pada akhirnya berpengaruh pula kepada peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Selain itu, tidak dapat dibuktikan pula bahwa Tim yang ada pun telah bekerja secara efektif. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

10. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa Camat Matakali, Dra. Hj. Mahadiana Jabbar, M.Si., di acara pesta rakyat yang diadakan di Lapangan Pasar Matakali, menyampaikan dan mengajak warga masyarakat setempat untuk memilih Pihak Terkait, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-12 berupa surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perihal Undangan Pesta Rakyat HUT ke-68 RI, bertanggal 21 Agustus 2013, dan keterangan Saksi Muchtar S. yang mengatakan bahwa pada 2 September 2013, saat acara pesta rakyat di Kecamatan Matakali, Ibu Camat

Matakali mengajak masyarakat memilih pasangan calon yang dekat dengan Matakali, yang tinggi hasil survey-nya, yaitu Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan menyatakan dalil tersebut tidak benar, serta mengajukan keterangan Saksi A. Mahadiana Djabbar Ibrahim selaku Camat Matakali yang mengatakan bahwa setiap tahun juga ada pesta rakyat sebagai kegiatan terakhir ulang tahun kemerdekaan RI. Saat memberikan sambutan pada acara tersebut, Saksi tidak mengajak masyarakat untuk nantinya memilih Pihak Terkait;

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, jikalau benar bahwa Camat Matakali berpidato mengajak masyarakat memilih Pihak Terkait, Mahkamah tidak dapat mengkualifikasi bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih, baik para saksi tersebut di atas maupun pemilih lainnya, untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, karena hal itu masih berupa ajakan yang secara lisan dan hanya satu kali dan tidak menyeluruh. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

11. Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil Pemohon yang menyatakan H. Andi Ibrahim Masdar (Pihak Terkait) memberikan uang mulai dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan kedok beasiswa kepada siswa sekolah Madrasah Tsanawiyah yang kemudian meminta siswa tersebut untuk menyampaikan kepada orang tua mereka supaya memilih Pihak Terkait, tidak didukung dengan alat bukti yang cukup sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;
12. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pada saat kampanye dialogis Pihak Terkait di Kecamatan Luyo, Kepala Dusun Puccadi bernama Ahmad dan Kepala Dusun Lambague bernama Samsuddin membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,00

(tiga puluh ribu rupiah) kepada warga supaya memilih Pihak Terkait (vide keterangan Saksi Muhammad Ali);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan menyatakan dalil tersebut tidak benar, serta mengajukan keterangan Saksi Samsuddin yang mengatakan bahwa Saksi tidak pernah membagi-bagikan uang kepada masyarakat supaya mendukung Pihak Terkait. Sebaliknya, Saksi Samsuddin mengatakan bahwa Saksi Pemohon yaitu Muhammad Ali selaku Kepala Desa Puccadi adalah Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan mengumpulkan warga untuk ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saksi mengetahui hal ini karena selaku Kepala Dusun saat itu mengantar warganya untuk minta tanda tangan dokumen surat ke Kepala Desa;

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah bukti yang diajukan Pemohon tetap tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Kepala Dusun Puccadi dan Kepala Dusun Lambague membagi-bagikan uang, maka hal tersebut telah menjadi tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih, baik para saksi tersebut di atas maupun pemilih lainnya, untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

13. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi pembagian beras bertuliskan Dolog dan terdapat cap ABM yang merupakan singkatan dari Ali Baal Masdar (Bupati) yang melibatkan Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Lingkungan, dan Kepala Dusun dengan tujuan supaya masyarakat memilih Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan menyatakan dalil tersebut tidak benar, serta mengajukan alat bukti tertulis bertanda PT-11 sampai dengan PT-16 yang pada pokoknya berupa dokumen terkait perjanjian jual-beli beras antara Kepala Bulog Subdivre Polmas dengan Saksi dari Pihak Terkait yaitu H. Adman Agus M.

Nur yang mengatakan bahwa Perusahaan milik Saksi bernama UD. Agung Berlian Maspul, disingkat ABM. Saksi lebih dulu memakai nama “ABM” daripada Bupati ABM karena UD. ABM lahir pada 1999, sedangkan saat itu Bupati masih menjadi Camat. Saksi membenarkan bahwa kantong Raskin yang didistribusikan oleh Bulog tersebut ada cap UD. ABM. Adapun Beras merek UD. ABM masuk pada bulan 6 (Juni), pada saat panen. Pemberian cap itu tercantum dalam kontrak, termasuk siapa pemasoknya. Barang yang masuk gudang harus diberi merek. Mengenai penggunaan cap ini sudah dipersoalkan dalam perkara Pilkada sebelumnya;

Berdasarkan dalil dan bantahan di atas, Mahkamah tidak menemukan fakta yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon *a quo* benar adanya sebagai tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih, baik para saksi tersebut di atas maupun pemilih lainnya, untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Terlebih lagi cap ABM adalah cap UD. ABM sebagai pedagang yang memasok beras ke Bulog, bukan kependekan Ali Baal Masdar, keluarga Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

14. Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Dinas Peternakan Kabupaten Polewali Mandar memberikan bantuan ternak kambing kepada Kelompok Ternak Mattongattongan, Sirannuang, Sipatuo, oleh PPI Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, bernama Hanis, dengan pesan supaya kelompok ternak tersebut memilih Pihak Terkait, tidak didukung dengan alat bukti yang cukup sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;
15. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa satu hari sebelum hari pemungutan suara, di Lapangan Matanga, Lurah Matanga bernama Asmadi, dengan dibantu beberapa orang, membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang dan kartu kepada warga masyarakat dengan pesan supaya masyarakat memilih Pihak Terkait (vide

alat bukti bertanda P-15 berupa foto contoh kartu kupon yang dibagikan Lurah Matanga). Lurah Matanga juga mengatakan apabila satu keluarga memilih Pihak Terkait, maka akan diberikan pupuk, bibit padi, racun rumput, dan parang. Lurah Matanga juga mengatakan supaya masyarakat yang telah memilih Pihak Terkait membawa kartunya untuk ditukarkan dengan beras, pupuk, racun rumput, dan bibit padi. Apabila Pihak Terkait meraih perolehan suara terbanyak di setiap TPS, Lurah Asmadi menjanjikan bahwa warga akan diberi traktor tangan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan menyatakan dalil tersebut tidak benar, serta mengajukan keterangan Saksi Asmadi yang mengatakan bahwa ada bantuan berupa dana pengadaan sarana pertanian berupa pupuk, racun rumput, racun hama. Saksi hanya memfasilitasi kelompok yang ada, sedangkan yang membagi adalah pengurus kelompok itu sendiri yang memperolehnya dari Dinas;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, jikalau dalil tersebut benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Lurah Matanga tersebut telah menjadi tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih, baik para saksi tersebut di atas maupun pemilih lainnya, untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Adapun dalil mengenai beras, pupuk, racun rumput, bibit padi, dan traktor tangan sudah dipertimbangkan Mahkamah pada dalil angka 4 dan angka 5 di atas. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

16. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pada bulan Ramadhan, Kepala Dusun Tappina, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, bernama Amiruddin, membagikan Raskin gratis dalam karung bertuliskan Dolog dan bercap ABM kepada masyarakat sebanyak 3 (tiga) kali dengan berpesan supaya masyarakat memilih Pihak Terkait. Usai lebaran, Tim Pihak Terkait membagikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang di

Masjid Dusun Tappina, dengan berpesan supaya jamaah memilih Pihak Terkait. Kepala Dusun Tappina juga menyampaikan kepada warga bahwa program bedah rumah akan dihentikan jika warga yang mengikuti program tersebut tidak memilih Pihak Terkait (vide bukti P-13.b berupa foto karung Raskin bercap ABM dan bukti P-37);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, jikalau dalil tersebut benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Kepala Dusun Tappina dan Tim Pihak Terkait tersebut telah menjadi tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih, baik para saksi tersebut di atas maupun pemilih lainnya, untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

17. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa Kepala Desa Kurrak, Kecamatan Tapango, bernama Haris, yang juga berstatus sebagai PNS, dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Dusun masing-masing bernama Arsyad, Supriadi, dan Rari, mempengaruhi warga supaya memilih Pihak Terkait, serta Kepala Desa Kurrak juga mengintimidasi warga bahwa yang tidak memilih Pihak Terkait tidak akan diberikan bantuan apapun, Pemohon mengajukan keterangan Saksi Irfan yang mengatakan bahwa Kepala Dusun bernama Arsyad, Supriadi, dan Rari, mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Saksi juga sudah mengatakan kepada Arsyad dan Rari supaya mereka tidak mengikuti perintah Kepala Desa Kurrak untuk menekan masyarakat supaya memilih Pihak Terkait. Saksi juga mengatakan bahwa Kepala Desa Kurrak mengintimidasi masyarakat jika tidak memilih Pihak Terkait, maka tidak akan diberi penerangan lampu jika listrik PLN masuk Desa Kurrak. Sampai dengan diberikannya keterangan ini, listrik PLN tersebut belum masuk Desa Kurrak;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, jikalau dalil tersebut benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat meyakinkan Mahkamah

bahwa tindakan Kepala Desa Kurrak tersebut telah menjadi tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih, baik para saksi tersebut di atas maupun pemilih lainnya, untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

18. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa sebelum hari pemungutan suara, Kepala Desa Piriang Tapiko, Kecamatan Tutar, mengatakan kepada warganya bahwa yang tidak memilih Pihak Terkait, tidak akan diberikan beras;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan menyatakan dalil tersebut tidak benar, serta mengajukan keterangan Saksi Saharuddin selaku mantan Kades Piriang Tapiko yang mengatakan bahwa Raskin adalah program nasional dan tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Adapun Pagu Raskin tiap desa sudah ditentukan melalui pendataan statistik dan yang berhak menerima adalah masyarakat yang tidak mampu;

Berdasarkan dalil dan bantahan di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon *a quo* benar adanya dan telah menjadi tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih, baik para saksi tersebut di atas maupun pemilih lainnya, untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

19. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Kepala Desa Polewani, Kecamatan Tutar, bernama Nasir, memerintahkan kepada 9 (sembilan) orang

Kepala Dusun untuk mengajak warganya mengikuti kampanye terakhir Pihak Terkait dengan cara setiap dusun menggunakan 20 (dua puluh) sepeda motor dan berboncengan. Setiap motor diberi uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Kepala Dusun tersebut;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan menyatakan dalil tersebut tidak benar, serta mengajukan keterangan Saksi M. Nasir selaku Kepala Desa Polewani yang mengatakan tidak pernah mengerahkan massa;

Berdasarkan dalil dan bantahan di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon *a quo* benar adanya dan telah menjadi tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya-tidaknya menghalang-halangi hak pemilih, baik para saksi tersebut di atas maupun pemilih lainnya, untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

20. Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Aparat/Sekretaris Desa Papandangan mengintimidasi warga desanya bahwa mereka tidak akan diberi KTP, surat keterangan miskin, dan tidak akan diberi izin penebangan kayu jika tidak memilih Pihak Terkait, tidak didukung dengan alat bukti yang cukup sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;
21. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Kepala UPTD Puskesmas Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, bernama Ns. Ahmad, S.Kep., mengatakan apabila tenaga sukarela Puskesmas Matakali tidak memilih Pihak Terkait, maka akan dikeluarkan dari Puskesmas Matakali. Dua hari setelah pemungutan suara, dua orang tenaga honorer di Puskesmas Matakali diberhentikan karena tidak memilih Pihak Terkait (vide bukti tertulis bertanda P-16 dan P-16.a berupa Surat Keterangan Sukarela bertanggal 2 Januari 2013 serta keterangan Saksi Fadillah Ulmy dan Sukriani)

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dan menyatakan dalil tersebut tidak benar, serta mengajukan keterangan Saksi NS Ahmad yang mengatakan tidak pernah memberhentikan kedua sukarelawan tersebut dan tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan. Kedua sukarelawan tersebut tetap boleh bekerja di Puskesmas Matakali. Tenaga sukarela tidak punya surat keputusan, yang ada hanya surat keterangan bahwa dia mulai sukarela di Puskesmas Matakali pada tanggal sekian, ada yang belum cukup satu tahun, dan ada yang sudah lewat satu tahun. Tenaga sukarela tidak ada honorinya dan tidak dibatasi waktu. Saksi tidak berhak melarang jika tenaga sukarela tersebut mau masuk atau tidak masuk kerja;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, jikalau dalil tersebut benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Kepala Puskesmas tersebut telah menjadi tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih, baik para saksi tersebut di atas maupun pemilih lainnya, untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

22. Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Tim Pihak Terkait menemui Alamsyah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada warga Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, dengan pesan supaya masyarakat setempat memilih Pihak Terkait, tidak didukung dengan alat bukti yang cukup sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;
23. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa Tim Pihak Terkait yang disebut Tim Relawan 45, pada saat kampanye akbar di Kecamatan Wonomulyo, membagikan kepingan CD (cakram padat) yang bergambar Foto Pihak Terkait dan CD tersebut disponsori oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Polewali Mandar sebagai salah satu cara untuk memenangkan Pihak Terkait, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-17 berupa CD sampul foto Pihak Terkait dan keterangan Saksi Sitiawan Taswin yang mengatakan bahwa saat Saksi hadir pada kampanye akbar Pihak Terkait di Desa Tumpiling, Saksi memperoleh cakram padat (CD) berlogo Polewali Mandar yang dibagikan oleh orang yang berseragam PNS; Saksi Aco Nasruddin Mogot mengatakan menemukan pelanggaran berupa pembagian CD lagu-lagu daerah bergambar Pasangan Calon disponsori oleh Pemda Polewali Mandar karena dalam sampul CD tersebut terdapat pemakaian lambang daerah Polewali Mandar sehingga Saksi berkesimpulan CD tersebut didukung Pemda Polewali Mandar;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, jikalau dalil tersebut benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan pembagian keping CD tersebut telah menjadi tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih, baik para saksi tersebut di atas maupun pemilih lainnya, untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

24. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Tim Pihak Terkait membagikan sirup bergambar foto Pihak Terkait kepada warga masyarakat di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Polewali Mandar saat Bulan Ramadhan dengan tujuan mempengaruhi masyarakat supaya memilih Pihak Terkait. Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar namun tidak ditindaklanjuti (vide bukti bertanda P-18 dan P-18.a berupa rekaman video dan foto botol sirup berstiker Pihak Terkait);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, jikalau dalil tersebut benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan pembagian sirup tersebut telah menjadi tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan

pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih, baik para saksi tersebut di atas maupun pemilih lainnya, untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18.2] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dan Panwaslukada Kabupaten Polewali Mandar melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. Termohon tidak menghiraukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan adanya data DPT yang tidak sesuai dengan banyaknya jumlah pemilih yang seharusnya yang ada di wilayah Kecamatan Campalagian. Surat Edaran Termohon bertanggal 7 Oktober 2013 yang memerintahkan penarikan Surat Model C-6 dan Kartu Pemilih bagi pemilih ganda, pemilih tidak dikenal, pemilih yang sudah meninggal, serta jamaah calon haji Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 400 orang, baru diterima PPK pada tanggal 8 Oktober 2013 dan tidak disampaikan kepada KPPS;
2. Perekrutan Penyelenggara Pemilu di tingkat PPS dan PPK di Wilayah Kecamatan Campalagian, Kecamatan Tapango, Kecamatan Mapilli, dan Kecamatan Balanipa, tidak diumumkan secara meluas. Formulir Permohonan Pendaftaran Perekrutan Penyelenggara tersebut hanya dibagikan kepada Camat dan Kepala Desa yang selanjutnya hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung dan memilih Pihak Terkait. Keterlibatan dan keberpihakan Termohon tersebut bisa dibuktikan dengan adanya puluhan tenaga honorer kecamatan yang menjadi PPK dan adanya aparat desa (sekretaris desa) yang menjadi PPS dan KPPS;
3. KPPS direkrut dan dipilih berdasarkan keinginan kepala desa. PPS langsung menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan KPPS. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya puluhan kepala dusun yang menjadi Anggota KPPS. Hal ini terjadi hampir di seluruh desa di Kecamatan Campalagian;

4. Terdapat kader Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai partai pengusung Pihak Terkait yang menjadi Anggota KPPS;
5. Distribusi logistik seperti stiker yang ditempel di rumah dan Formulir C1 yang dibagikan ke Kecamatan Campalagian, tidak datang bersamaan;
6. Termohon mengabaikan rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Polewali Mandar tentang penundaan seluruh tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan karena adanya keberatan dari saksi mandat Pasangan Calon di Wilayah Kecamatan Campalagian yang tidak mendapat Formulir Model C1-KWK.KPU dari KPPS setempat;
7. KPPS TPS 5 Desa Kenje membagikan *door prize* berupa perlengkapan rumah tangga seperti ember dan tempat sampah dengan alasan KPPS untuk menarik minat pemilih datang ke TPS 5 tersebut;
8. Sekretaris Desa Tapua berstatus sebagai PNS, bernama Ahmad, menjadi PPS; Perangkat Desa Polewani, Kecamatan Tutar, dan Kepala Sekolah menjadi Ketua KPPS dan anggota KPPS; Kepala Dusun Pullewani bernama Abdul Kasim menjadi Anggota KPPS di TPS 2; Kepala Dusun Betten Batu bernama Kuddin menjadi Anggota KPPS di TPS 2; Kepala Dusun Uwai Bulan bernama Muis menjadi Anggota KPPS di TPS 1 Kamanda; Kepala Dusun Sirtuang bernama Guntur S.Pdi. menjadi Ketua KPPS di TPS Pulewani; Kepala Urusan Pemerintahan Desa Pulewani bernama M. Yasin menjadi Ketua KPPS; Kepala Urusan Umum Desa Pulewani bernama Abd. Malik menjadi Anggota KPPS di TPS 3 Pulewani; Kepala Dusun Samondin menjadi anggota KPPS di TPS 5 Pulewani; Kepala Dusun Baosikki bernama Jawahir menjadi Anggota KPPS di TPS 5 Pulewani; Sekretaris Desa Karombang yang bernama Tariba menjadi Anggota PPS dan Kepala Dusun menjadi Anggota KPPS TPS 2;
9. Lurah Takatidung bernama Andi Ali Sadikin melakukan intimidasi kepada PPS supaya merombak KPPS;
10. KPPS TPS 02 Manding melarang warga yang memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya;
11. Lurah Sidodadi membawa 5 (lima) orang warga Desa Banua mencoblos di TPS 15 Kelurahan Sidodadi;

12. PPS di Desa Amassangan mengajak beberapa anak sekolah MTS Izzatul Ma'arif yang belum cukup umur untuk datang ke TPS 2 Amassangan kemudian menyuruh mereka mencoblos Pihak Terkait;
13. KPPS TPS 1 Desa Taloba, Kecamatan Tutar, membiarkan salah seorang anggota KPPS mencoblos Pihak Terkait dengan menggunakan beberapa kertas surat suara;
14. Ketua KPPS Pulo Tangnga bernama Dirham merekrut Anggota Tim 5 Pihak Terkait menjadi Anggota KPPS Pulo Tangnga;
15. Warga Mandate, Kecamatan Polewali, diperbolehkan oleh KPPS TPS 5 memilih menggunakan KTP;
16. Di TPS 1 Desa Besoangin Utara, Kecamatan Tutar, terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan namun tidak terdaftar di DPT karena berasal dari Kabupaten Majene;
17. Di Desa Karombang, Kecamatan Bulo, menjelang akhir batas waktu pencoblosan, KPPS membagi rata sisa surat suara kepada saksi pasangan calon dan KPPS untuk dicoblos;
18. Panwaslukada Kabupaten Polewali Mandar berpihak kepada Pihak Terkait atau setidak-tidaknya telah membiarkan terjadi pelanggaran pada seluruh tahapan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait, sebagai berikut:
 - a. membiarkan lolosnya calon perseorangan yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk lolos;
 - b. tidak mengakomodir pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon. Panwaslukada cenderung melakukan penyelesaian pelanggaran Pemilukada secara persuasif dengan mendatangi pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran tersebut;
 - c. tidak menindaklanjuti laporan Pemohon padahal laporan tersebut telah memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti bertanda P-20 sampai dengan P-43 dan keterangan saksi Muchtar S., Irfan, Rusdi Aco Bulo, Aco Nasruddin Mogot, Johanis Irianto S., Muhsin S., Nurul Afriani, yang keterangan selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon dan mengajukan bukti bertanda T-1 sampai dengan T-12 dan saksi Husain Tawa, Tasbih, Paidi, Sagusno, Tanawali, Hikmawati, dan Abd. Latip, yang keterangan selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon di atas, dan dengan mendasarkan pada alat bukti serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon tidak menghiraukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan adanya data DPT yang tidak sesuai dengan banyaknya jumlah pemilih yang seharusnya, yang ada di wilayah Kecamatan Campalagian. Surat Edaran Termohon bertanggal 7 Oktober 2013 yang memerintahkan penarikan Surat Model C-6 dan Kartu Pemilih bagi pemilih ganda, pemilih tidak dikenal, pemilih yang sudah meninggal, serta jamaah calon haji Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 400 orang, baru diterima PPK pada tanggal 8 Oktober 2013 dan tidak disampaikan kepada KPPS;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-20.c berupa Surat Termohon Nomor 93/KPU.Kab.033.433413/PKWK/X/2013 perihal Penarikan Karpil Jamaah Haji, Tanpa Identitas, dan Pemilih Ganda Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, bertanggal 6 Oktober 2013, yang ditujukan kepada para Ketua PPK dan Ketua PPS se-Kabupaten Polewali Mandar untuk menarik kartu pemilih tersebut mulai tanggal 6 sampai dengan 7 Oktober 2013;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya membantah dan menyatakan dalil tersebut tidak benar, serta mengajukan alat bukti tertulis bertanda T-6 = P-20.c dan Saksi Husain Tawa yang mengatakan bahwa DPT di Kecamatan Campalagian, berdasarkan hasil rekapitulasi, adalah berjumlah 41.697 pemilih. Laki-laki = 20.123 dan Perempuan = 21.574. Kartu pemilih adalah sejumlah DPT yang ditetapkan tersebut; Saksi Hikmawati mengatakan bahwa proses penetapan DPT berawal dari DP4 yang kemudian berubah menjadi A-KWK.KPU yang kemudian dilakukan pemutakhiran pada PPS mulai dari 5 Juni s.d. 6 Juli 2013. Ketika dilakukan pemutakhiran tidak ada yang datang dan komplain namanya tidak tercantum. Setelah PPS dan PPDP

melakukan *mapping*, selanjutnya PPDP melakukan pemutakhiran dengan melakukan pembersihan data dari pemilih ganda dan yang sudah meninggal dunia. Hasil pemutakhiran ditetapkan menjadi DPS yang diumumkan pada 7 Juli 2013 secara menyeluruh di Kecamatan Campalagian berdasarkan TPS masing-masing. Saat pemutakhiran DPT tidak ada komplain dari pihak mana pun;

Berdasarkan dalil dan bantahan di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon *a quo* benar adanya dan telah menjadi tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi atau setidaknya menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, karena meskipun benar bahwa masih ada warga Polewali Mandar yang belum tercantum dalam DPS maupun DPT, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 bertanggal 13 Maret 2013 yang telah ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya, maka masih dimungkinkan bagi warga tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

2. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rekrutmen KPPS, PPS, dan PPK tidak transparan dan formulir pendaftaran hanya dibagikan kepada Camat dan Kepala Desa yang selanjutnya hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung dan memilih Pihak Terkait, yang pada akhirnya banyak aparatur pemerintahan Polewali Mandar yang diangkat menjadi penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS dan PPS;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P-21 sampai dengan P-30 yang keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya berupa dokumen tentang pengangkatan PPK, PPS, dan KPPS, serta mengajukan saksi Muchtar S. yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada Sekretaris Desa Tapua menjadi Ketua PPS;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya membantah dan menyatakan dalil tersebut tidak benar. Termohon melakukan rekrutmen dengan mendasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63

Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Termohon telah mengumumkan rekrutmen tersebut kepada publik melalui media masa cetak dan elektronik serta website Termohon;

Berdasarkan dalil dan bantahan di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada larangan bagi PNS maupun aparatur pemerintahan yang lain untuk diangkat menjadi PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilukada. Terlebih lagi, berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa selain surat keputusan yang dilampiri daftar nama PPK, PPS, dan KPPS serta keterangan Saksi Muchtar S., Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang benar para aparatur pemerintahan Polewali Mandar tersebut telah melakukan tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon, yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

3. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kader Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai partai pengusung Pihak Terkait yang menjadi Anggota KPPS;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Rusdi Aco Bulu yang mengatakan bahwa Sekretaris Partai Golkar bernama Adrin dan Bendahara Partai Golkar Kecamatan Bulu diangkat menjadi Anggota KPPS TPS 1 Desa Bulu. Saudara Adrin juga mengkoordinir massa untuk hadir di kampanye akbar Pihak Terkait pada 3 Oktober 2013 di Lapangan Wonomulyo, Kecamatan Wonomulyo, sedangkan Bendahara Partai Golkar tersebut hanya bertugas di TPS sebagai anggota KPPS;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya menyatakan tidak menanggapi karena Pemohon tidak menyebut siapa nama dan di TPS mana kader Partai Golkar tersebut menjadi Anggota KPPS;

Berdasarkan dalil dan bantahan di atas, menurut Mahkamah, jikalau pun dalil Pemohon benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang Anggota Partai Golkar yang merangkap menjadi Anggota KPPS tersebut telah melakukan tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon, yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

4. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa distribusi logistik seperti stiker yang ditempel di rumah dan Formulir C1 yang dibagikan ke Kecamatan Campalagian tidak datang bersamaan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa stiker yang ditempel di rumah penduduk dan Formulir Model C1 sudah pasti tidak bersamaan didistribusikan. Stiker yang ditempel di rumah penduduk didistribusikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK sebelum dimulainya tahapan pemutakhiran data pemilih (sebelum tanggal 5 Juni 2013). Sementara Formulir C1 adalah kelengkapan administrasi di TPS yang didistribusikan oleh KPU Kabupaten/Kota pada TPS melalui PPK dan PPS pada masa tenang 5 -7 Oktober 2013;

Berdasarkan dalil dan bantahan di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan alat bukti yang cukup dan tidak menunjukkan adanya relevansi antara pendistribusian stiker dan formulir model C1 tersebut dengan ada atau tidak adanya tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon, yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi

peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

5. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon mengabaikan rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Polewali Mandar tentang penundaan seluruh tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan karena adanya keberatan dari saksi mandat Pasangan Calon di Wilayah Kecamatan Campalagian yang tidak mendapat Formulir Model C1-KWK.KPU dari KPPS setempat;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-35 sampai dengan P-35.a sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara di atas;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 236 A Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang dan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan serta Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pokoknya dinyatakan bahwa dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Berdasarkan dalil dan bantahan di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa proses tahapan Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar perlu ditunda dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sebagaimana telah dinyatakan oleh Termohon di atas. Terlebih lagi, terhadap bukti tertulis bertanda P-35 berupa Surat Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor 111/Panwaslu-PM/X/2013 perihal Rekomendasi, bertanggal 10 Oktober 2013, tidak menyebutkan dengan jelas

hal-hal apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk menunda proses tahapan Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

6. Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa KPPS TPS 5 Desa Kenje membagikan *door prize* berupa perlengkapan rumah tangga seperti ember dan tempat sampah dengan alasan untuk menarik minat pemilih datang ke TPS 5 tersebut;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-34 dan P-34.a berupa foto kupon dan hadiah *door prize*;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya membantah dan mengajukan keterangan Saksi Husain Tawa yang mengatakan bahwa adanya pemberian *door prize* di TPS 5 Desa Kenje dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada pemilih agar mau datang memberikan hak-nya. *Door prize* itu inisiatif anggota KPPS sendiri dan hal tersebut tidak dilakukan di TPS lain. Saksi mendapat laporan dari penyelenggara mengenai pembagian *door prize* tersebut, kemudian Saksi menuju lokasi dimaksud dan berkoordinasi bersama Panwas serta Kapolsek. Saksi menyarankan kepada Panwas supaya kegiatan tersebut dihentikan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, menurut Mahkamah, bahwa kegiatan pemberian *door prize* seluruhnya merupakan pelanggaran, hal tersebut faktanya telah dihentikan, sehingga tidak mengganggu proses pemungutan suara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

7. Bahwa terhadap dalil pada angka 9 sampai dengan angka 17 di atas, Pemohon mengajukan bukti bertanda P-31 sampai dengan P-33 serta saksi Muhsin S. dan Nuruf Afriani yang keterangan semuanya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya membantah dan mengajukan keterangan Paida, Sagusno, Tanawali, dan Abd. Latip yang keterangan semuanya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Berdasarkan dalil dan bantahan di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa jikalau dalil Pemohon *a quo* benar adanya, meskipun sudah dibantah oleh Termohon, namun pelanggaran tersebut bersifat sporadik yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut menjadi bagian dari tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya atau setidaknya menghalang-halangi hak pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, khususnya Pemohon, yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

8. Bahwa terhadap dalil pada angka 18 di atas, Pemohon mengajukan bukti P-20 sampai dengan P-20.b dan saksi Muchtar S., Irfan, Rusdi Aco Bulu, Aco Nasrudin Mogot, dan Johanis Irianto S., yang keterangan semuanya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalil terkait Pasangan Calon Perseorangan, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Perkara Nomor 156/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 13 November 2013 *mutatis mutandis* berlaku pula untuk perkara *a quo*. Adapun mengenai ketiadaan tindak lanjut dari Panwaslu terhadap pengaduan Pemohon, pada faktanya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-35 yang pada pokoknya menunjukkan adanya tindak lanjut dari laporan Pemohon terhadap adanya dugaan pelanggaran oleh Termohon maupun Pihak Terkait. Selain itu, jikalau ternyata pada perkembangannya terbukti terdapat pelanggaran etik maupun administratif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, dan tetap tidak tertutup peluang bagi siapa pun yang dirugikan oleh tindakan Termohon dan/atau Pihak Terkait tersebut untuk melaporkan dan mempersoalkannya kepada lembaga lain yang berwenang untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan memengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, melainkan hanya bersifat sporadis. Selain itu, pelanggaran yang bersifat sporadis tersebut bukan hanya dilakukan oleh Pihak Terkait tetapi berdasarkan fakta dalam persidangan, juga dilakukan oleh Pemohon. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta tersebut tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, pelanggaran-pelanggaran tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum yang berlaku sesuai dengan kategori pelanggarannya;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya antara satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 19.35 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida

Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito